

**PERSPEKTIF FIQH MUAMMALAH TERHADAP GADAI EMAS
TANPA BUKTI KEPEMILIKKAN PADA PEGADAIAN SYARIAH
(PERSERO) CENTRAL KOTA MAKASSAR**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh:

**ZAHROTUL UYUN
NIM: 105251105117**

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1443 H /2022**

HALAMAN JUDUL

**PERSPEKTIF FIQH MUAMMALAH TERHADAP GADAI EMAS
TANPA BUKTI KEPEMILIKAN DI PEGADAIAN SYARIAH
(PERSERO) CENTRAL KOTA MAKASSAR**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh:

**ZAHROTUL UYUN
NIM: 105251105117**

13/10/2022

1 ang
Sub. Alumni

R/0065/MES/ZZCP
ZAH

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

1443 H /2022



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Zahrotul Uyun NIM. 105 251 105117 yang berjudul "Perspektif Fiqih Mu'amalah Terhadap Gadai Emas Tanpa Bukti Kepemilikan di Pegadaian Syariah (Persero) Central kota Makassar" telah diujikan pada hari Senin, 29 Jumadil Akhir 1443 H/31 Januari 2022 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

29 Jumadil Akhir 1443 H
Makassar, _____
31 Januari 2022 M

Dewan penguji :

- | | | |
|---------------|-------------------------------------|---------|
| Ketua | : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP | (.....) |
| Sekretaris | : Hasanuddin, SE.Sy.,M.E | (.....) |
| Anggota | : Hurriah Ali Hasan, S.T.,M.E.,Ph.D | (.....) |
| | : Siti Walida Mustamin, S.Pd, M.Si | (.....) |
| Pembimbing I | : Hurriah Ali Hasan, S.T.,M.E.,Ph.D | (.....) |
| Pembimbing II | : Mega Mustika, SE., Sy.,MH | (.....) |

Disahkan Oleh:



Dekan FAI Unismuh Makassar


Muh
Muharrar Mawardi, S.Ag.,M.Si

NBM : 774 234



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari / Tanggal : Senin, 29 Jumadil Akhir 1443 H / 31 Januari 2022 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudari

Nama : Zahrotul Uyun

NIM : 105251105117

Judul Skripsi : Prespektif Fiqih Muamalah Terhadap Gadai Emas Tanpa Bukti Kepemilikan di Pegadaian Syariah (Persero) Central Kota Makassar

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua

Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si

NIDN : 0906077301

Sekretaris

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA

NIDN : 0909107201

Dewan Penguji

1. Dr. Ir. H Muchlis Mappangaja, MP
2. Hasanuddin, SE.Sy., MLE
3. Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D
4. Siti Walida Mustamin, S.Pd., M.Si

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar



Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si

NBM : 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kampus : Jl. Sudirman Km. 10 (Jl. Sudirman/Gratong II) Tlp. 0411-866072 Fax. 0411-865588 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Gadai Emas (Rahn) Tanpa Bukti Kepemilikan Di Pegadaian Syariah (Persero) Central Kota Makassar
Nama : Zahrotul Uyun
Nim : 105251105117
Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan didapan tim penguji ujian Skripsi prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 1443 H
Januari 2022 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Horriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D



Mega Mustika, SE., Sy., MII

NIDN : 0927067001

NIDN: 0907109401



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin II/17 Fax Telp. (0411) - 851 914



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zahrotul Uyun

Nim : 105251105117

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Agama Islam

Kelas : B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :


1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2 dan 3 maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 12 Syakban 1443 H
15 Maret 2022 M

Yang membuat pernyataan




Zahrotul Uyun
Nim : 105251105117

ABSTRAK

Zahrotul Uyun. 105251105117.2021. Judul Skripsi: *Persepektif Fiqh Muamalah Terhadap Gadai Emas (Rahn) Tanpa Bukti Kepemilikan Pegadaian Syariah Central Makassar.* Dibimbing oleh **Hurriah Ali Hasan, S.T.,M.E.,Ph.D** dan **Mega Mustika, SE.,Sy.,MH.**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana Persepektif Fiqh Muamalah Terhadap Gadai Emas (Rahn) Tanpa Bukti Kepemilikan Pegadaian Syariah Central Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di pegadaian syariah central makassar di jalan samalona no. 6, pattunuang, kecamatan wajo, kota makassar. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan diperkaya oleh bahan hukum sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi. Dalam teknik analisis datanya dilakukan melalui penyajian data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gadai emas (*rahn*) tanpa bukti kepemilikan di Pegadaian Syariah Central Makassar tidak memenuhi rukun dan syarat gadai, salah satu syarat barang gadai adalah barang yang digadaikan adalah milik sipenggadai atau pengutang, menggadai barang milik orang lain harus seizin pemilik barang tersebut. Untuk bisa mengetahui pemilik barang maka harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan barang, adapun proses gadai emas (*rahn*) di Pegadaian Syariah Central Makassar terdiri dari prosedur pembiayaan, prosedur perpanjangan gadai, prosedur pelunasan dan prosedur lelang, mengenai Ketentuan besarnya pinjaman dan biaya sewa tempat dan perawatan serta biaya administrasi dan premia asuransi ditentukan oleh Pegadaian Syariah Pusat, Pegadaian Syariah Central Makassar hanya melaksanakan ketentuan tersebut.

Kata Kunci : Fiqh Muamalah, Gadai(Rahn), Pegadaian Syariah

Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa dengan tulus memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis, dan semoga ilmu yang penulis peroleh dari mereka yang tidak dapat disebutkan satu persatu bisa bermanfaat bagi diri penulis, keluarga, masyarakat bangsa dan agama.

6. Humas kanwil pegadaian, Kepala Cabang pegadaian Syariah Makassar dan staff yang telah memberikan pelayanan dan membantu penulis selama proses penelitian.
7. Bapak Warsono dan Ibunda Rifati Kedua orang tua penulis yang telah mencukupi baik moril dan materil, memberikan doa, dukungan, mendidik dan membimbing lahir batin dengan penuh kasih sayang secara tulus dan kesabaran yang tidak akan pernah terputus sepanjang hayat.
8. Dr. H. Kaswad Sartono M. Ag dan Hj. Suryani Yahya S.Ag. yang telah senantiasa memberikan bantuan baik secara materil maupun moril dan senantiasa memberikan motivasi agar skripsi ini segera terselesaikan.
9. Kakak tercinta Siti Nur sholihah, Edi Sugiarto, Mohammad As'ad, dan adik saya Aris Gunawan. Mereka adalah orang-orang yang penulis kasihi serta senantiasa mendorong, mendoakan agar skripsi ini dapat segera terselesaikan.
10. Keluarga, Rekan-rekan sahabat karib kerabat dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dengan ikhlas, motivasi dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis juga ingin menyampaikan rasa syukur, dan terimakasih setinggi-tingginya kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan identitas satu persatu . dengan iringan doa, semoga budi baik mereka dilipat gandakan oleh sang pembalas amal manusia.

Dengan segala keterbatasan, penulis meyakini bahwa bagaimanapun usaha manusia, pasti ketidaksempurnaan pasti menyertainya, oleh karena itu semua

saran dan kritikan yang bersifat membangun akan penulis terima dengan lapang dada.

Akhir kata,Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dari berbagai kalangan.

Makassar, Januari 2022

Penulis

Zahrotul Uyun
105251105117



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Fiqh Muamalah.....	9
B. Gadai (<i>Rahn</i>)/Pegadaian	20
C. Pengadaian Syariah.....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	35
A. Desain Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Fokus Penelitian.....	35
D. Sumber Data	36
E. Instrumen Penelitian.....	36

F. Teknik Pengumpulan Data.....38

BAB IV_HASIL DAN PEMBAHASAN41

A. Gambaran Umum Pegadain Syariah Central Makassar..... 41

B. Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Gadai Emas Tanpa Bukti Kepemilikan Pada Pegadaian Syariah (Persero) Central Kota Makassar 54

C. Proses Gadai Emas (*Rahn*) Di Pegadaian Syariah Central Makassar..... 60

D. Prosedur Perpanjangan Gadai Emas (*Rahn*) pada Pegadaian Syariah Central Makassar 76

E. Prosedur Pelunasan Pinjaman Gadai Emas (*Rahn*) pada Pegadaian Syariah Central Makassar 76

F. Proses Lelang Gadai Emas (*Rahn*) di Pegadaian Syariah Central Makassar .78

BAB IV_PENUTUP 80

A. KESIMPULAN..... 80

B. SARAN 81

DAFTAR PUSTAKA..... 82

RIWAYAT HIDUP..... 85

LAMPIRAN..... 86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama universal, mengajarkan semua aspek kehidupan bagi pemeluknya, seperti ibadah, moral, termasuk tata cara dalam berekonomi yang sering disebut sebagai muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Islam menganjurkan keseimbangan antara amal dunia dan akhirat, sehingga sekecil apapun aktivitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT, agar kelak selamat di akhirat termasuk juga dalam melakukan aktivitas muamalah. Islam melarang keras cara-cara yang mengandung unsur-unsur penindasan, pemerasan, atau penganiayaan terhadap orang lain.¹

Muamalah sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan umat Islam, dan ketentuannya tercantum dalam Al-Quran seperti pinjam meminjam, jual beli, sewa menyewa, hutang piutang gadai, namun yang akan dikaji oleh peneliti adalah tentang gadai (*Rahn*). Akan tetapi Al-Quran hanya memberikan petunjuk-petunjuk dan prinsip-prinsip yang bersifat umum dan mendasar mengenai jual beli, sewa menyewa dan hutang piutang, sedangkan tata cara, prosedur dan teknis pelaksanaan tidak dijelaskan secara rinci. Oleh karena itu sumber hukum Islam bukan hanya Al-Quran tetapi juga Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sahabat dalam bentuk perkataan dan perbuatan nabi

¹ Syafe'i Rahmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h.15.

termasuk bagaimana cara bermuamalah yang dimaksud oleh Al-Qur'an sehingga bisa lebih dipahami oleh manusia.²

Perkembangan zaman yang ditandai dengan perkembangnya ilmu dan teknologi maka bidang muamalah juga berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia tersebut, itulah sebabnya syariat Islam sangat fleksibel karena dalam permasalahan muamalah ini hanya menetapkan prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah dasar saja, dengan mengemukakan berbagai prinsip dan norma yang dapat menjamin prinsip dan keadilan dalam bermuamalah antara sesama manusia. Dalam rangka menjamin prinsip dan keadilan dalam bermuamalah maka diperlukan sumber penetapan hukum yang relevan dengan bidang muamalah tersebut yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan hadits. Ijma menjadi metode menetapkan hukum muamalah dengan menggali dari Ijma disebut sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan Hadits. Sehingga ijma disebut sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan Hadits.

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِيِّ يَشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النِّفَقَةَ

Artinya :

"Punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan nafkahnya (membayarinya) dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan nafkahnya. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib menafkahiya."³

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.35.

³ Referensi: <https://almanhaj.or.id/1347-rahn-gadai.html>

Hal yang paling penting dan perlu dilakukan dalam hal muamalah adalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang (*haram*), kemudian menghindarinya. Selain hal-hal yang diharamkan tersebut kita boleh menciptakan, menambah dan mengembangkan serta menggunakan daya kreatifitas (*Ijtihad*) dalam bidang muamalah untuk kemajuan peradaban manusia.⁴

Pegadaian merupakan salah satu lembaga yang menyelenggarakan jasa gadai dan sangat diminati oleh masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah serta usaha kecil dan mikro yang membutuhkan dana dengan hanya menggadaikan barang berharga miliknya ke pegadaian tanpa harus menjualnya dengan persyaratan yang lebih mudah dan simple masyarakat sudah bisa mendapatkan dana dibandingkan dengan meminjam uang di bank yang memerlukan persyaratan yang lebih rumit.⁵

Berdasarkan Fatwa MUI No. 25/ DSN- MUI/ VI/ 2002 tentang *rahn* dan Fatwa MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, salah satu syarat gadai yang harus terpenuhi ialah harta/barang (*marhun*) yang dijadikan objek gadai ataupun dalam istilahnya diucap *marhūn* haruslah kepunyaan penggadai ataupun *rahin* yang ditunjukkan dengan bukti kepemilikan benda/barang tersebut, baik yang berbentuk nota, kwitansi atau bentuk kepemilikan lainnya. Namun kenyataan yang sering dijumpai dalam aktifitas gadai/menggadai masyarakat terkadang barang atau emas yang digadaikan sebagai jaminan hutang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan, hal ini biasa terjadi karena disebabkan berbagai faktor

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.11.

⁵ Ancarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.30.

antara lain barang atau emas yang digadai bukan merupakan milik si penggadai tapi barang yang dipinjam dari keluarga atau teman sehingga bukti kepemilikan tetap dipegang oleh pemilik baranang, dari pihak pegadai (*rahn*) dalam hal ini masyarakat sebagai nasabah sudah sering menggadai (nasabah tetap) di Pegadaian tersebut sehingga nasabah dan pihak pegadaian sudah terbina rasa percaya, sehingga dalam proses gadai terkadang hanya menyertakan bukti identitas diri (KTP) dan barang atau emas sebagai jaminan meskipun tanpa disertai dengan bukti kepemilikan.

Pegadaian syariah memberikan solusi keuangan dengan berbagai produk andalan berbasis gadai (*rahn*). Hadirnya pegadaian unit syariah menjadi jawaban terhadap kebutuhan masyarakat Islam akan jasa pegadaian yang sesuai syariat Islam. Dalam syariat Islam wajib menghindari diri dari riba, karena riba adalah perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Adapun akad utama yang digunakan pada produk pegadaian syariah adalah akad rahn. Dalam melaksanakan aktifitas pegadaian syariah diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Menurut Fatwa MUI Rahn nomor 25/DSNMUI/III/2002. Fatwa menjelaskan bahwa kredit dengan memasukkan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Belajar diperbolehkan dengan beberapa syarat. Orang yang mengirimkan barang akan dibayar. Baik Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada dasarnya dengan tidak merendahkan nilai Malhun, seharusnya Malhun hanya digunakan oleh Murthahin dengan seizin Rahin, dan penggunaannya hanya sebagai pengganti biaya perawatan dan pemeliharaan. Pemeliharaan dan penyimpanan ketiga Malhun pada dasarnya merupakan kewajiban Rahin, namun dapat juga dilakukan oleh

Murthahin. Biaya penyimpanan dan perawatan tetap menjadi tanggung jawab rahin. Empat biaya utama pemeliharaan dan penyimpanan Malhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Dengan penjualan Marhun yang kelima, ketika tenggat waktu tiba, Murthahin perlu memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya. Jika Rahin masih tidak mampu melunasi utangnya, menurut Syariah, Malhun akan dijual paksa/dieksekusi di pelelangan. Hasil penjualan Malhun akan digunakan untuk membayar utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan. Kelebihan harga jual menjadi milik Rahin, dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin. Juga Fatwa MUI tentang Kawasan Emas Fatwa MUI Nomor 26/DSNMUI/III/2002. Belajar Emas diperbolehkan sesuai dengan Prinsip Belajar (Dewan Syariah Nasional Belajar Fatwa No. 25/DSN MUI/VI/2002), dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh pegadaian (rahin). Biaya yang dimaksud didasarkan pada biaya aktual yang diperlukan dan biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.⁶

Pegadaian unit syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang berada dibawah PT. Pegadaian Persero disamping unit layanan konvensional.⁷ PT Pegadaian (Persero) merupakan salah satu lembaga keuangan non bank (LKNB) di Indonesia yang mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap jasa gadai. PT. Pegadaian (Persero) bergerak pada tiga lini bisnis yaitu gadai, pembiayaan dan jasa lainnya. Regulasi untuk industri gadai adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian. Dalam

⁶ <https://Pegadaiansyariah.co.id>.

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi dan Institutionalisasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h.5.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dijelaskan sebagai berikut: *Pertama* Usaha Pergadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. *Kedua* Perusahaan Pergadaian adalah perusahaan pergadaian swasta dan perusahaan pergadaian pemerintah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Ketiga* Perusahaan Pergadaian Swasta adalah badan hukum yang melakukan Usaha Pergadaian. *Keempat* Perusahaan Pergadaian Pemerintah adalah PT Pegadaian (Persero). *Kelima* Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.⁸

Berdasarkan kehidupan sehari-hari kita selalu menghadapi berbagai masalah diantaranya adalah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan perlu adanya bantuan orang lain. seorang tentu akan bekerja keras dan diperlukan usaha sampingan, namun tingginya angka kebutuhan terkadang tak sebanding dengan kondisi finansial atau hasil yang tidak sebesar harapan. Maka tidak jarang seseorang menggadai barang demi meminjam uang tanpa harus menjual barang tersebut.

Berdasarkan teori dan kenyataan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang gadai emas tanpa bukti kepemilikan pada Pegadaian Syariah Central Makassar agar penulis dapat memahami perspektif dari fiqh muamalah terhadap proses gadai emas tanpa bukti

⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016.

kepemilikan serta untuk mengetahui bagaimana proses gadai emas yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Central Makassar, dengan mengangkat judul penelitian:

“PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH TERHADAP GADAI EMAS TANPA BUKTI KEPEMILIKAN PADA PEGADAIAN SYARIAH CENTRAL MAKASSAR”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap gadai emas tanpa bukti kepemilikan pada Pegadaian Syariah Central Makassar di Jalan Samalona No.6, Pattunuang, Kecamatan Wajo Kota Makassar?
2. Bagaimana proses gadai emas pada Pegadaian Syariah Central Makassar di Jalan Samalona No.6, Pattunuang, Kecamatan Wajo Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perspektif fiqh muamalah terhadap gadai emas tanpa bukti kepemilikan pada Pegadaian Syariah Central Makassar di Jalan Samalona no.6, Pattunuang.
2. Untuk mengetahui proses gadai emas pada Pegadaian Syariah Central Makassar di Jalan Samaona no.6, Pattunuang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai proses gadai emas di Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Makassar menurut perspektif fiqh muamalah.
- b. Diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu fiqh muamalah terhadap kegiatan muamalah masyarakat khususnya yang berhubungan dengan gadai emas di Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Makassar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi dunia akademik

Sebagai sumbangan pemikiran bagi universitas sebagai Lembaga Pendidikan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang fiqh muamalah terkait gadai emas.

b. Bagi peneliti

Sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis agar dapat membandingkan antara teori yang dipelajari dengan praktek atau kenyataan di lapangan khususnya mengenai fiqh muamalah terkait gadai emas.

c. Bagi masyarakat

Dapat memberikan wawasan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Islam sehingga dalam kegiatan muamalah khususnya terkait dengan gadai emas sesuai dengan fiqh muamalah sebagai landasannya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Fiqh Muamalah

1. Pengertian Fiqh

Kata fiqh secara etimologi berarti paham, mengetahui dan melaksanakan. Hal ini bermaksud bahwa untuk mendalami sebuah permasalahan membutuhkan mobilisasi potensi akal.⁹ Menurut bahasa fiqh ialah pemahaman atau pengertian yang diambil dari firman Allah dalam Al-Qur'an antara lain surat Surat Huud (QS.11: 91) yang berbunyi sebagai berikut:¹⁰

قَالُوا يَشْعَبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُّكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْمُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا
أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ

Terjemahnya:

“Mereka berkata: “Hai Syu’aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami: kalau tidaklah karena keluargamu tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa disisi kami.(QS. 11 : 91).

Esensi Fiqh meliputi, pertama, pengetahuan tentang hukum Allah, kedua, diskusi tentang apa itu Amalia Fruita, dan ketiga, pemahaman tentang hukum Allah. Berdasarkan pembahasan mendalam, keempatnya ditelaah dan ditemukan melalui nalar dan istedral Mujtahid atau Faqih.¹¹

⁹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), h.1.

¹⁰ *Al-Quran dan Terjemahnya*. Departemen Agama Republik Indonesia, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h.341.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.3.

Fikih dalam bahasa Arab atau perkataan fiqh yang ditulis fiqh atau kadang-kadang fikih setelah di Indonesiakan, artinya paham atau pengertian. Kalau dihubungkan dengan ilmu, dalam hubungan ini dapat juga dirumuskan (dengan kata lain), ilmu fiqh adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam al-Qur'an dan ketentuan umum yang terdapat dalam Sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadits.¹²

Jadi dapat disimpulkan fiqh adalah hukum Islam yang kekuatannya hanya sampai zaman, karena ditarik dari dalil-dalil yang zany. Bahwa hukum fiqh itu adalah zany sejalan pula dengan kata "almuktasab" dalam definisi tersebut yang berarti "diusahakan" yang mengandung pengertian adanya campur tangan akal pikiran manusia dalam penarikannya dari AlQuran dan Sunah Rasulullah SAW.¹³

2. Pengertian Muamalah

Kata muamalah berasal dari kata *mufa'alah* (saling berbuat), yang menunjukkan adanya aktifitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan secara etimologi kata muamalah merupakan bentuk masdar dari kata *amala* yang mempunyai arti saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal.¹⁴

¹² Nurhayati, "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih," *STAI DDI Maros*, 2018, h.128.

¹³ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Ilmu Fikih* (Jakarta: Amzah, 2005), h.67.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Gunung Djati Press, 2002), h.1.

Muamalah secara harfiah berarti “pergaulan” atau hubungan antara manusia. Dalam pengertian harfiah yang bersifat umum ini, muamalah berarti perbuatan atau pergaulan manusia di luar ibadah. Muamalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antar sesama manusia.¹⁵

Menurut syariat Islam muamalah adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia dalam memenuhi keperluan setiap hari. Kegiatan muamalah meliputi jual beli, sewa guna usaha, hutang dagang, pinjam meminjam dan lain-lain.

Tujuan Muamalah sendiri adalah untuk membangun hubungan yang harmonis antar manusia dan menciptakan masyarakat yang rukun dan damai. Dalam Muamalah, sifat gotong royong tersirat. Hal ini sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 2 (QS. 5: 2), dikatakan:¹⁶

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْتِمِ وَالْعَدْوَانِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (QS. 5: 2).

Dalam surat Al-Maidah ayat 2 Allah SWT memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk saling membantu dalam berbuat baik itulah yang disebut dengan *Al-birr* dan meninggalkan kemungkaran yang merupakan ketakwaan

¹⁵ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Rarja Grafindo Persada, 2002), h.2.

¹⁶ *Al-Quran dan Terjemahnya*. Departemen Agama Republik Indonesia, (Semarang: CV. Toha Putra), h.157.

dan Allah melarang manusia saling mendukung dalam berbuat kejahatan, kebathilan dan kedholiman serta perkara-perkara yang berhubungan dengan pelanggaran hukum menurut agama Islam.

3. Pengertian Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah, sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah al-Sattar Fathullah Said yang dikutip oleh Nasrun Haroen yaitu: "hukum hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual-beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa".¹⁷

Pengertian fiqh menurut terminologi dibagi menjadi dua yaitu: *pertama* pengertian fiqh muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan, *kedua* pengertian fiqh muamalah dalam arti sempit lebih menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara mengatur, memperoleh, mengelolah dan mengembangkan harta benda. Namun pengertian fiqh muamalah di atas tidak mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan harta, seperti cara mengatur *wirrah* (harta waris), sebab masalah ini telah diatur dalam disiplin ilmu tersendiri, yaitu dalam *fiqh mawaris*.¹⁸

Fiqh muamalah dalam mengkaji hukum-hukum yang berkaitan dengan aktifitas manusia khususnya aktifitas ekonomi (*muamalah*) dalam kehidupan

¹⁷ Ghazaly, Ihsan, dan Siddiq, *Fiqh Muamalat*, h.3-4.

¹⁸ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.69.

sehari-hari tentunya tidak terlepas dari masalah pengabdianya kepada Allah, karena manusia merupakan hamba Allah yang diciptakan semata-mata untuk mengabdikan kepada-Nya dalam segala aspek kehidupan manusia melalui tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ad-dhariyat (QS. 51: 56) yang berbunyi:¹⁹

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku” (QS. 51: 56).

Ayat di atas menunjukkan bahwa dalam konteks pengabdian kepada Tuhan, perilaku manusia selalu mengandung nilai-nilai ketuhanan. Pengabdian yang dilakukan haruslah diawali dari keikhlasan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Bayyinah (QS. 98: 5) yang berbunyi sebagai berikut:²⁰

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Terjemahnya:

“Padalah mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus.” (QS. 98: 5).

¹⁹ *Al-Quran dan Terjemahnya*. Departemen Agama Republik Indonesia, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h.862.

²⁰ *Al-Quran dan Terjemahnya*. Departemen Agama Republik Indonesia, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h.1084.

Objek kajian fikih Muamalah berisi berbagai diskusi tentang properti (almâl), hak fisik (alhuqûq), dan hukum kontrak (alaqd). Pertama, hukum harta kekayaan terdiri dari: konsep harta (almâl), yang meliputi pembahasan tentang pengertian harta, unsur-unsur dan pembagian jenis harta, konsep hak, yang meliputi pembahasan pengertian hak (alhuqûq).

Sumber hak, perlindungan dan pembatasan hak, dan pengalihan jenis hak. Konsep hak milik (almilkiyah) mencakup pembahasan tentang pengertian hak milik, sumber-sumber harta, dan pembagian berbagai hak milik. Konsep umum kedua akad menjelaskan pengertian akad dan tasharf, unsur-unsur akad dan syariah dari masing-masing unsur, dan berbagai akad. Ketiga, berbagai perjanjian khusus membahas berbagai jenis transaksi Muamara sebagai berikut: asyirkah), kemitraan properti dan energi (almudhârabah), sewa (alijârah), penagihan (alqardh), peminjaman (al'ariyah), penyimpanan (alwadi'ah) dll.²¹

Berbagai jenis dan bentuk muamalah dapat ditemukan pada semua ras, dan hakikatnya adalah untuk terlibat dalam interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhannya.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Isra' (QS. 17 : 84) yang berbunyi :²²

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۖ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ۝۱۱

Terjemahnya:

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h.3-6.

²² *Al-Quran dan Terjemahnya*. Departemen Agama Republik Indonesia, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h.437.

“Katakanlah: “Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing”. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.” (QS.17: 84).

Untuk lebih memahami kajian fiqih, maka kita akan melihat ruang lingkup muamalah yang meliputi segala aspek kehidupan manusia sehari-hari dan hubungannya dengan manusia lainnya yang diatur oleh Allah SWT dan diterjemahkan oleh para fuqaha sehingga menjadi pedoman bagi kita dalam kegiatan muamalah. Adapun ruang lingkup muamalah dapat dibagi menjadi dua yaitu;²³

a. *Al-Muamalah Al-Madiyah*

Al Muamalah Al Madiyah adalah transaksi yang mempelajari objek, yaitu benda. Sebagian ulama mengklaim bahwa *Alm Amara Almadia* adalah materi. Yaitu halal, haram, kepemilikan, transaksi, dugaan cobaan, mudharat dan manfaat bagi manusia. B. *albai`* (jual beli) bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi lebih dari itu, dan untuk keridhaan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita harus mengikuti prosedur perdagangan yang ditetapkan oleh Shara. *Al Muamalah Al Madiyah* meliputi jual beli (*albai`altijarah*), hipotek (*alrahn*), jaminan dan tanggung jawab (*kafalan dan dlanan*), pengalihan utang (*hiwalah*), kepailitan (*taflish*), hukum pembatasan (*alhajru*), perusahaan atau kemitraan. ... (*Alsyirkah*), Asosiasi Harta Satu Arah (*alariyah*), Harta Gadai (*alwadiyah*), Harta Pendirian (*alluqathah*), Penggunaan Tanah (*almuzarah*), Sewa Tanah (*almukhabarah*), Upah (*alujrah alamal*), Prosedur Litigasi (*alsyuf`ah*) , Dengan beberapa tema *mu'ashirahmahadisah*

²³ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), h.6.

seperti persaingan (*aljalalah*), berbagi kekayaan (*alqismah*), hibah (*alhiibah*), pembebasan (*alibra*), perdamaian (*alshulhu*), dan masalah bunga bank, asuransi, kredit dan tema baru lainnya.

b. Al-Muamalah Al-Adabiyah

Al Muamalah AlAdabiyah adalah transaksi yang ditinjau dari cara menukar apa yang berasal dari akal manusia, sedangkan hak dan kewajiban seperti kejujuran, hasutan, kecemburuan dan balas dendam merupakan unsur penegakannya. *Al Muamalah Al Adabiyah* adalah aturan Allah yang berkisar pada kegembiraan kedua belah pihak memenuhi kontrak, persetujuan Kabul, kebohongan, dll, dan memeriksa tujuannya (pelaku). Termasuk dalam *Al Muamalah Al Adabiyah*: Jual Beli (*Albai`at Tijarah*), Hak Tanggungan (*rahn*), Jaminan / Tanggungan (*kafalah*), Transfer Hutang (*hiwalah*), Pasang surut (*tafjis*), Batas Tindakan (*alhajru*), Korporasi atau kemitraan (*asysirkah*), harta dan energi perusahaan (*al mudharabah*), sewa tanah (*al musaqah al mukhabarah*), upah (*ujral alamah*), cobaan (*asysyufah*), persaingan (*alji`alah*), pembagian kekayaan (*alqisamah*), Sumbangan (*al hibbah*), Pembebasan (*alibra*), Kedamaian (*ashshulhu*), Bunga, Asuransi, Kredit dan Hal-hal Lain dari Beberapa Bank mu` ashirah (*mukhadisah*), Distribusi Hasil Pertanian (*musaqah*), Kerjasama Perdagangan (*Muzara`ah*), barang-barang seperti pembelian barang atas perintah (*salam/salaf*), perusahaan keuangan adalah pelanggan/pemberi pinjaman (*qiradh*), peminjaman barang (*ariyah*), sewa (*alijarah*), penyimpanan barang (*wadi`ah*) meminjamkan uang Prinsip Dasar Fiqh Muamalah.

4. Prinsip Dasar Fiqh Muamalah

Secara singkat, prinsip-prinsip Muamalah dijelaskan dan dirangkum dalam Pokok-pokok dan Prinsip-prinsip Fiqh Muamalah. Aturan paling mendasar dan penting yang menjadi dasar kegiatan Muamara adalah aturan yang sangat terkenal dan disepakati oleh para ulama dari empat sekolah.

Ulama menetapkan davit atau prinsip inti Fikumu Amara dalam Islam untuk mencegah Muamala berkembang dengan kekerasan atau menyimpang dari jalan dan tanda-tanda yang ditetapkan oleh Allah SWT. Fiqh mumalah yang utama dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁴.

- a. Hukum asal dalam muamalah adalah mubah, prinsip ini memberikan kebebasan dikalangan ulama. Prinsip ini memberikan kebebasan yang sangat luas kepada manusia untuk mengembangkan model transaksi dan produkproduk akad dalam bermuamalah. Namun demikian kebebasan ini bukan kebebasan yang tanpa batas akan tetapi kebebasan yang terbatas oleh aturan syara yang telah ditetapkan.
- b. Hukum dasar syarat dalam muamalah adalah halal, prinsip ini memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk mengembangkan model dalam muamalah, baik akad maupun produknya. Umat Islam diberi kebebasan untuk membuat syarat-syarat tertentu dalam bertransaksi, namun jangan sampai kebebasan tersebut dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi.

²⁴ H.A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), h.128.

- c. Larangan berbuat zalim, zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dalam konteks muamalah adalah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau melakukan sesuatu yang terlarang dan meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Zalim bertentangan dengan syariat Islam, karena Islam selalu mengajarkan keadilan termasuk dalam hal muamalah.
- d. Larangan menyontek, Alghharar berarti menyembunyikan sifat-sifat tertentu. Dalam konteks muamara, pokok transaksi atau ketidakjelasan transaksi itu sendirilah yang dapat menimbulkan perselisihan di antara para pihak yang bertransaksi. Larangan galeri di Muamara dimaksudkan untuk melindungi pihak-pihak yang melaksanakan Muamara, terutama yang menggunakan akad atau transaksi.
- e. Larangan riba, riba pada dasarnya adalah tambahan atau kelebihan secara zalim. Secara garis besar ada dua macam riba dalam muamalah. Pertama, riba fadl merupakan riba bai' atau jual beli yaitu tambahan tertentu yang disyaratkan dalam akad jual beli atau barter antara barang yang sama secara kualitas dan sifat. Bila dibarter, sementara yang satu secara kuantitas atau jumlah lebih banyak dari penukarnya, maka kelebihan tersebut adalah riba fadl. Kedua riba nasi'ah yaitu tambahan dalam suatu akad jual beli atau barter karena adanya penundaan penyerahan barang yang ditukar, baik barang yang ditukar sejenis ataupun tidak. Pada dasarnya tambahan semacam ini juga bisa terjadi pada muamalah hutang piutang atau juga yang disebut riba dain.

f. Kejujuran, jujur menjadi kunci dalam bermuamalah. Namun demikian, kejujuran dalam bermuamalah khususnya dalam berbisnis menjadi suatu yang sangat berat. Terlebih bisnis yang hanya berorientasi keuntungan duniawi. Prinsip jujur dan dapat dipercaya harus menjadi pegangan bagi pelaku bisnis, agar bisnis yang dijalankan tidak hanya mendapat keuntungan duniawi akan tetapi juga keuntungan ukhrawi.

g. Dzari'ah secara harafiah berarti mediator, dan dalam konteks hukum Islam, dzari'ah berarti mediator atau berarti dapat menimbulkan kerugian atau kerugian. Lebih umum, jika itu membahayakan, maka itu dapat diterima, tetapi itu dapat membahayakan yang dilarang. Ada tiga jenis dzari'ah. Pertama, Dzari'ah tentu bisa merugikan dan harus dibuang dan dihindari. Ulama tipe Dzari'ah ini sepakat untuk dijauhi. Kedua, Dzari'ah, yang paling banyak menimbulkan kerugian. Ketiga, Dzari'ah kecil dapat menyebabkan kerusakan dan kerugian.

Ada dua prinsip atau asas dalam muamalah yakni prinsip umum dan prinsip khusus. Dalam prinsip umum terdapat empat hal yang utama, yakni: pertama setiap muamalah pada dasarnya mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya; kedua mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan; ketiga keseimbangan antara yang transendent dan immanent; keempat keadilan dengan mengesampingkan kezaliman. Sementara itu prinsip khusus memiliki dua Sturunan yakni yang diperintahkan dan yang dilarang. Adapun yang diperintahkan terdapat tiga prinsip, yakni: pertama objek transaksi haruslah yang halal; kedua, adanya keridhaan semua pihak

terkait; ketiga pengelolaan asset yang amanah dan jujur. Sedangkan yang dilarang terdapat beberapa prinsip juga: pertama riba, kedua gharar; ketiga tadlis, keempat berakad dengan orang-orang yang tidak cakap hukum seperti orang gila, anak kecil, terpaksa dan sebagainya.²⁵

B. Gadai (*Rahn*)/Pegadaian

1. Pengertian Gadai/*Rahn*

Gadai ialah menjadikan suatu benda sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan jika terjadi kesulitan terhadap pembayarannya maka utang tersebut dapat dibayarkan dari hasil penjualan benda tersebut yang dijadikan sebagai jaminan, agunan dan runguhan. Dalam Islam, Al-Rahn adalah sarana tolong-menolong (*ta'awun*) bagi umat Islam dan tidak ada imbalan untuk layanan. .. Secara istilah, Al-Rahn, di sisi lain, memegang salah satu aset peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang itu memiliki nilai ekonomi. Ini menjamin bahwa tahanan akan dapat menyelesaikan semua atau sebagian dari tuduhannya. Singkatnya, AlRahn adalah semacam jaminan utang atau gadai. Gadai juga diartikan sebagai akad perjanjian hutang piutang dengan menjadikan benda sebagai jaminan yang merupakan kepercayaan atau penguat dari hutang. Namun bila benda yang digadai tersebut berupa rumah, sawah, kebun, dan sebagainya maka tidak boleh mengambil manfaatnya.²⁶

Sheikh Al Basaam mendefinisikan *Al Rahn* sebagai jaminan hutang dengan komoditas. Hal ini memungkinkan debitur untuk melunasi utangnya

²⁵ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.153–155.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Juz II*, II (Beirut, 2006), h.116.

dengan atau dari nilai barang jika debitur tidak mampu membayar barang tersebut.²⁷ Definisi lain dijelaskan bahwa gadai adalah menahan sesuatu dengan hak yang memungkinkan untuk mengambilnya sebagai pelunasan hutang dengan menjadikan benda sebagai jaminan.²⁸ Dapat dipahami dari definisi di atas bahwa gadai menjadikan harta sebagai jaminan atas hutang-piutang atau pinjam meminjam dimana harta tersebut sebagai penguat kepercayaan terhadap akad tersebut. Jika hutang tidak dapat dilunasi setelah masa berakhir maka barang jaminan tersebut dapat diambil oleh sipemberi hutang tersebut.

2. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Sistem hutang piutang dengan gadai ini diperbolehkan dan disyariatkan dengan dasar Al-Quran, Sunnah dan Ijma'.

a. Dasar hukum gadai (*Rahn*) menurut Al-Quran ditemukan pada surat (Al-Baqarah, 2: 283). Dalam ayat ini dijelaskan tentang diperbolehkannya atau diizinkanmu muamalah yang tidak dilakukan secara tunai atau cash.

Surat Al-Baqarah, 2: 283) berbunyi sebagai berikut:²⁹

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِيَ مَأْمَنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝۲۸۳

Terjemahnya:

²⁷ Syeikh Abdullah Al Bassam Al Bassaam, *Taudhih Al Ahkam Min Bulugh Al Maram*, Syeikh Abdullah Al Bassaam cetakan kelima tahun 1423, Maktabah Al Asadi, Makkah, KSA 4/460, 5 ed, (Makkah, 2002), h.460.

²⁸ Saparuddin Siregar, "Mengembalikan Rahn Emas Sebagai Produk Tabaru," IAIN Sumatera Utara Medan, 2011, h.1.

²⁹ *Al-Quran dan Terjemahnya*. Departemen Agama Republik Indonesia, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h.71.

"Kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika Sebagian kamu mempercayai Sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikan persaksian maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. 2: 283)

Dalam ayat tersebut di atas walaupun ada pernyataan "dalam perjalanan", baik dalam perjalanan maupun dalam keadaan tinggal, namun tetap menunjukkan keumumannya, karena kata "dalam perjalanan" dalam ayat tersebut hanya menunjukkan keadaan yang biasa membutuhkan sistem ini.

b. Dasar Hukum Gadai Menurut Sunah Nabi Muhammad SAW

Rasulullah pernah melakukan pegadaian sebagaimana dikisahkan umum mukminin A'isyah berkata:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Terjemahannya:

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah radliallahu'anha berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau". (HR Al Bukhori No 2330).³⁰

c. Dasar Hukum Gadai Menurut Ijma'

Para fuqaha semakin menyempurnakan perjanjian gadai yang diatur dalam Al-Quran dan Sunnah melalui Ijtihad, dan memperoleh persetujuan ulama, yaitu gadai diperbolehkan, dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehnya dan dasar hukumnya. Mereka juga menyatakan bahwa akad rahn dapat dilaksanakan dengan alasan bahwa

³⁰ Al Bukhori, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim Terjemahan Kitab Al Lu'lu'Al lulu Wal Marjan* (Jakarta: Insan Kamil, 2020), h.2513.

Murtahin sah secara hukum, serta dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, karena tidak semua agunan dapat langsung dimiliki atau dikuasai oleh murtahin, setidaknya ada semacam bentuk penguasaan bisa menjamin status barang sebagai marhun (menjadi agunan utang), misalnya agunan berupa sebidang tanah, maka penguasaan sertifikat tanah (*al-qabd*). Oleh karena itu MUI melalui Dewan Syari'ah Nasional telah mengeluarkan fatwa MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa *rahn* disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian.³¹

Pendapat ulama tersebut didasarkan pada Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi sebagai berikut:

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِتَقْفِيهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبِنَ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِتَقْفِيهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ
وَيُشْرَبُ التَّقْفُ

Terjemahannya :

"*Al Rahn* (Gadai) ditunggangi dengan sebab nafkahnya, apabila digadaikan dan susu hewan menyusui diminum dengan sebab nafkah apabila digadaikan dan wajib bagi menungganginya dan meminumnya nafkah". (HR Al Bukhori No. 2512).³²

3. Rukun dan Syarat Gadai (Rahn)

Lazimnya aspek hukum keperdataan Islam (fiqh mu'amalah) dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa, maupun yang semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sah termasuk dalam

³¹ Muhammad Sholekul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h.52.

³² Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori, *Ensiklopedia Hadits, Shahi al-Bukhori Terjemahan Masyhar dan Muhammad Suhadi* (Jakarta: Almahira, 2011), h.2512.

transaksi gadai. Begitu pula hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi gadai. Tidak akan absah suatu akad tanpa adanya unsur-unsur yg sebagai rukun dan kondisi-kondisi tertentu. Adapun rukun gadai merupakan: pertama orang yg berakad, mereka merupakan 2 orang yg berakad (rahin) & pemilik hutang (murtahin) yg menguasai harta gadai menjadi agunan utangnya; ke 2 Ma'qud alaihi, yaitu mal yg sebagai barang agunan dan hutang menjadi pinjaman rahin. ketiga shighat, yaitu lafadz yg terdiri berdasarkan ijab & qabul berdasarkan ke 2 pihak yg melakukan transaksi gadai.³³

Adapun syarat-syarat bagi sahnya suatu akad gadai adalah sebagai berikut antara lain:³⁴

- a. Syarat yang dipenuhi oleh dua orang yang berakad adalah faham dengan akad yang dilaksanakan, yang berarti sudah baliqh, berakal dan tidak gila.
- b. Syarat dua orang yang mengadakan perjanjian bertemu adalah memahami bahwa suatu perjanjian telah dibuat. Artinya, Balik, waras, dan tidak gila.

Syarat produk KPR SM adalah produk tersebut harus sudah ada pada saat penandatanganan akad, yang juga dapat dilakukan dengan menyerahkan bukti kepemilikan, surat pendaftaran tanah, kendaraan, dan lain-lain. Dan barang gadai tersebut dapat ditahan/dikelola oleh Murtahin atau agennya.

Selain itu, menurut Islam, menggadaikan barang haram seperti khamr (minuman keras) adalah haram, karena barang yang digadaikan itu harus berupa harta. Demikian pula barangnya harus utuh, bebas hutang, barang

³³ Abdurrahman Al-Jazairi, *Fiqh 'Ala Madzahibul Arba'ah Juz II*. (Beirut, Libanon: Darul Ihya At-Turats Al-Arabi, 1993), h.320.

³⁴ Syafe'i Rahmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h.164.

dagangan atau pinjaman, barang pusaka, dan tidak rentan terhadap kerusakan. Keadaan Sighat (Lafazh)

- c. Ijab Kabul, harus jelas dan dapat dimengerti oleh para pihak yang mengadakan kontrak. Ulama Hanafi berpendapat bahwa Sighat Gadai tidak boleh dikaitkan dengan penyakit apa pun dan tidak boleh diterapkan di masa depan. Kontrak hipotek mirip dengan kontrak pembelian. Untuk Lafadz Gadai, bisa berupa "Saya menggadaikan harta saya". Ini mungkin tidak memiliki Lafadz tertentu, tetapi masih menunjukkan kontrak hipotek.
- d. Syarat-Syarat Marhun Bih Marhun Bih adalah hak yang diberikan Murtahin kepada Rahin ketika akad hipotek ditandatangani. Ulama non-Hanafi mengharuskan Marhun Bee dalam bentuk pinjaman uang atau barang, dapat ditagih (refundable), dan benda itu milik Murthahin.

4. Akad-akad Gadai (Rahn)

Akad adalah menghubungkan kehendak satu pihak dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal, contohnya adalah akad rahn. Akad *rahn* bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang, pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (*rahn*), namun dapat pula dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*) Akad adalah menghubungkan kehendak satu pihak dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal, contohnya adalah akad rahn otomatis

jadi milik pihak yang menerima gadai (pihak yang memberi pinjaman) sebagai pengganti piutangnya. Dengan kata lain fungsi rahn di tangan *murtahin* (pemberi utang) hanya berfungsi sebagai jaminan hutang dari *rahin* (orang yang berhutang). Namun barang gadaian tetap milik orang yang berhutang.³⁵

Pegadaian Syariah pada dasarnya terdapat dua jenis kontrak transaksi, yaitu:³⁶

a. Akad *Rahn*

Perjanjian belajar terdiri dari memegang aset peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima, dan pemegang dijamin untuk memulihkan semua atau sebagian dari pinjaman. Berdasarkan perjanjian hipotek Syariah, pegadaian (*rahin*) setuju bahwa hipotek (*marhun*) akan dijual oleh *murtahin* jika perjanjian tidak diperpanjang.

b. Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* adalah kesepakatan pengalihan hak pakai barang dan/atau jasa dengan membayar sewa, dan tidak mengalihkan kepemilikan atas barang itu sendiri. Melalui kontrak ini, pegadaian dapat mengenakan biaya sewa untuk menyimpan barang bergerak.

Ada berbagai jenis akad dalam pelaksanaan gadai syariah, antara lain:³⁷

- a) Akad AlHasan Qardh adalah akad pegadaian dengan pegadaian dalam hal transaksi pegadaian real estate yang bertujuan untuk

h.27.

³⁵ Ancarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008),

³⁶ Ahmad Rodoni, *Investasi Syariah* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN, 2009), h.191

³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.23.

memperoleh uang tunai yang dialokasikan kepada konsumen. Dengan kata lain pihak pegadaian (nasabah) dibebankan dalam bentuk upah/komisi dari pegadaian. Sebagai aturan umum, akad qard alhasan yang bersangkutan tidak boleh memasukkan biaya apapun selain biaya administrasi.

- b) Akad Mudarabah adalah akad yang dibuat oleh pemberi gadai dengan pembohong. Peminjam atau orang yang menggadaikan real estat sebagai jaminan untuk menambah modal usaha atau dana produktif. Kontrak yang dirujuk oleh pegadaian memberikan bagian keuntungan berdasarkan kepentingan kontraktual penerima gadai sampai modal yang dipinjam dilunasi.
- c) Perjanjian Ba'i Muqayyadah adalah kontrak antara pemilik sah dari properti yang dijamin dan pengelola properti yang dijamin agar properti menikmati manfaat produktif.
- d) Akad *Ijarah* adalah akad yang bertujuan untuk menukar keuntungan dari suatu properti pada waktu tertentu, yaitu untuk memiliki keuntungan dengan imbalan seseorang yang menjual keuntungan barang. Perjanjian ini dapat menggunakan manfaat atau jasa dengan imbalan kompensasi berupa uang pesangon.
- e) Akad Musyarakah Amwal Al'inam adalah suatu transaksi berupa ikatan antara dua pihak atau lebih yang disponsori oleh Pegadaian Syariah, pembagian keuntungan (loss sharing), kontribusi, pembagian kepemilikan, dan pembagian resiko dalam usaha. Para ulama

berselisih pendapat dalam masalah *Al Rahn* yaitu serah terima barang langsung ketika transaksi ataukah setelah serah terima barang gadainya. Hal tersebut terbagi dalam dua pendapat yaitu:³⁸

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah al rahn yaitu serah terima barang langsung ketika transaksi atau setelah serah terima barang gadainya. Hal tersebut terbagi dalam dua pendapat yaitu :

- a. Menyerah adalah persyaratan Arlan dan menyerah adalah persyaratan Arlan. Demikian pendapat Madzhab Hanafiyah Syafi'iyah diriwayatkan oleh Madzhab Ahmad bin Hambal dan Madzhab Dzohiriyah. Dasar pendapat ini adalah firman Allah : **فَرِهَانَ مَّقْبُوضَةٍ** dalam ayat ini Allah mensifatkannya dengan dipegang (serah terima) dan Al rahn adalah transaksi penyerta yang butuh kepada penerimaan, sehingga butuh kepada serah terima (*Al Qabdh*) seperti hutang. Juga karena hal itu adalah *rahn* (gadai) yang belum diserahkan maka tidak diharuskan menyerahkannya sebagaimana bila yang menggadaikannya meninggal dunia.
- b. *Al Rahn* langsung terjadi setelah selesai transaksi. Bila pihak yang menggadaikan menolak menyerahkan barang gadainya maka dipaksa untuk menyerahkannya. Ini pendapat madzhab Malikiyah dan riwayat dalam madzhab Al Hambaliyah. Dasar pendapat ini adalah firman Allah :

فَرِهَانَ مَّقْبُوضَةٍ dalam ayat ini Allah menetapkannya sebagai Al Rahn

³⁸ Tahqiq Ibnu Qudamah, Abdullah Abdul Muhsin Alturki, dan Muhammad Alhulwu, *Al Mughni* (Kairo, Mesir: Hajar, 1412 H.), h.446.

sebelum dipegang (serah terimakan). Al Rahn adalah akad transaksi yang mengharuskan adanya serah terima sehingga juga menjadi wajib sebelumnya seperti jual beli.

Benda gadai terkadang merupakan benda yang tidak dapat dipindahkan misalnya rumah dan tanah, maka disepakati serah terimanya dengan mengosongkannya untuk murtahin tanpa ada penghalangnya. terkadang pula berupa barang yang dapat dipindahkan maka disepakati benda tersebut berada di tangan murtahin, bila berupa barang yang ditakar maka disepakati serah terimanya dengan ditakar pada takaran, jika benda timbangan maka disepakati serah terimanya dengan ditimbang, bila benda bisa dihitung dan diukur maka benda tersebut dihitung serta diukur. Namun jika berupa tumpukan bahan makanan yang dijual secara tumpukan ada perselisihan pendapat tentang cara serah terima benda tersebut sebagian berpendapat bahwa harus memindahkannya dari tempat semula dan sebagian lainnya berpendapat cukup dengan ditinggalkan pihak yang menggadaikannya dan murtahin dapat mengambilnya.³⁹

Ada beberapa hukum atau ketentuan dalam gadai setelah terjadinya serah terima yang berhubungan dengan pembiayaan (pemeliharaan), pertumbuhan barang gadai dan pemanfaatan serta jaminan pertanggung jawaban bila rusak atau hilang, diantaranya:⁴⁰

³⁹ Anshori dan Abdul Ghofur, *Gadai Syariah di Indonesia, Konsep, Implementasi, dan Institutionalisasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), h.45.

⁴⁰ Al Bassaam, *Taudhih Al Ahkam Min Bulugh Al Maram*, Syeikh Abdullah Al Bassaam cetakan kelima tahun 1423, *Maktabah Al Asadi, Makkah, KSA 4/460*, h.462-477.

a. Pemegang barang gadai

Barang gadai tersebut berada di tangan Murtahin selama masa perjanjian gadai tersebut, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 283 (QS.2: 283) yang berbunyi:⁴¹

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. (QS. 2: 283).

Ketentuan mengenai pemegang barang gadai dalam perjanjian gadai terdapat dalam hadits sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

الطَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَيُشْرَبُ تَفَقُّهُ

Artinya:

“Hewan yang dikendarai dinaiki apabila digadaikan dan susu (dari hewan) diminum apabila hewannya digadaikan. Wajib bagi yang mengendarainya dan yang minum memberi nafkahnya”. (Hadits Shohih riwayat At-Tirmidzi).⁴²

b. Pembiayaan pemeliharaan dan pemanfaatan barang gadai

Semula, barang-barang, pemeliharaan dan keuntungan dari barang-barang yang dijaminkan adalah milik orang yang menjaminkan hipotek (Rahin), dan Murthahin dapat menggunakan barang-barang yang dijaminkan kecuali barang-barang itu adalah kendaraan atau hewan yang minum susu.

Jika dia melakukan perawatan (dalam perawatan produk), dia bisa

⁴¹ *Al-Quran dan Terjemahnya*. Departemen Agama Republik Indonesia, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h.71.

⁴² M.S Al Abani, *Shahi Sunah Tirmidzi (Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunah Tirmidzi)* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h.253.

digunakan untuk minum susu. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah

SAW :

الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ تَفَقَّطَهُ

Terjemahanya:

“Hewan yang dikendarai dinaiki apabila digadaikan dan susu (dari hewan) diminum apabila hewannya digadaikan. Wajib bagi yang mengendarainya dan yang minum memberi nafkahnya”. (Hadits Shohih riwayat Al Tirmidzi).⁴³

Manfaat dan pertumbuhan barang gadai adalah hak pihak penggadai, tidak boleh orang lain mengambilnya tanpa izin. Bila diizinkan murtahin dapat mengambil manfaat barang gadainya tanpa imbalan dan hutang gadainya dihasilkan dari peminjaman maka tidak boleh, karena itu adalah peminjaman hutang yang menghasilkan manfaat. Bila barang gadainya berupa kendaraan atau hewan yang memiliki susu perah, maka diperbolehkan murtahin mengendarainya dan memeras susunya sesuai besarnya nafkah tanpa izin dari penggadai karena sabda Rasulullah: dan memeras susunya sesuai besarnya nafkah tanpa izin dari penggadai karena sabda Rasulullah:

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِتَفَقُّطِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِتَفَقُّطِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ التَّفَقُّهُ

Artinya :

“*Al Rahn* (Gadai) ditanggung dengan sebab nafkahnya, apabila digadaikan dan susu hewan menyusui diminum dengan sebab nafkah apabila digadaikan dan wajib bagi menungganginya dan meminumnya nafkah”. (HR Al Bukhori No. 2512).⁴⁴

⁴³ Imam At-Tirmidzi, *Shahih Sunan Tirmidzi* (Pustaka Azzam, 2011), h.1245.

⁴⁴ Al-Bukhori, *Ensiklopedia Hadits, Shahi al-Bukhori Terjemahan Masyhar dan Muhammad Suhadi*, h.1245.

C. Pengadaian Syariah

1. Sejarah Pegadaian

Pegadaian merupakan lembaga perkreditan dengan sistem simpanan, jenis lembaga ini pada awalnya berkembang di Italia dan kemudian dipraktekkan di wilayah Eropa lainnya seperti Inggris dan Belanda. Sistem simpanan diperkenalkan dan dikembangkan oleh orang Indonesia Belanda (VOC) sekitar abad ke-19. VOC mendirikan Van Leening Pegadaian, sebuah lembaga kredit yang mengeluarkan pinjaman dengan sistem simpanan untuk mempercepat kegiatan ekonomi. Van Leening Pegadaian pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746, berdasarkan keputusan Gubernur Van Imhoff. Namun, setelah Inggris merebut kekuasaan Indonesia dari Belanda (1811-1816), pegadaian Van Leening milik Belanda itu dibubarkan, dan Gubernur Thomas Stanford Raffles menjadi pegadaian dengan persetujuan pemerintah setempat. Namun cara tersebut berdampak negatif karena para pendiri pegadaian yang bergerak dalam praktek rentenir dan rentenir, yaitu menetapkan suku bunga pinjaman secara sewenang-wenang, ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia (1816), diputuskan bahwa Kegiatan pegadaian ditangani langsung oleh pemerintah agar lebih memberikan perlindungan dan manfaat bagi masyarakat. Dan akhirnya pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl) 1901 No. 131 tanggal 12 maret 1901. Selanjutnya pada tanggal 1 April 1901 didirikan pegadaian pertama di Sukabumi (Jawa Barat), 14sekaligus ini merupakan awal berdirinya pegadaian di Indonesia, serta menjadi hari ulang tahun

pegadaian. Dalam perjalanannya pegadaian mengalami beberapa kali perubahan status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1969 menjadi Perusahaan Jawatan, selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1990 berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang.

2. Sejarah Pegadaian Syariah

Disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Prinsip-prinsip Pegadaian Syariah yang mengatur tentang Pegadaian Syariah-Syariah dan memberikan kesempatan untuk mendirikan lembaga keuangan syariah dengan skema bagi hasil. Kondisi ini sepenuhnya dipenuhi oleh umat Islam dengan mendirikan Pegadaian Syariah Islam seperti Pegadaian Syariah Amarat Indonesia (BMI), Byturmar Watam Will (BMT), Asuransi Takaful, Dana Investasi Syariah, dll. Itu sedang dimanfaatkan.

Meskipun lembaga keuangan Islam cukup lengkap, sebagian besar lembaga keuangan ini digunakan oleh umat Islam yang cukup baik secara ekonomi, tetapi sebagian besar umat Islam yang secara ekonomi lemah memiliki lembaga keuangan ini, saya tidak bisa mendapatkan keuntungan nyata darinya. Perkembangan pegadaian syariah dan lembaga keuangan syariah merupakan peluang pasar baru bagi pegadaian yang masih menggunakan sistem tradisional yaitu sistem bunga. Pegadaian Non Bank melakukan studi banding untuk mengkaji kemungkinan pendirian Pegadaian

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Survei ini menggunakan Survei Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat gambaran atau penjelasan yang sistematis, faktual, akurat tentang fakta, ciri, hubungan, atau fenomena yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian dan pemahaman metodologi untuk mempelajari fenomena sosial dan masalah manusia. Metode yang digunakan adalah metode deskripsi normatif, yaitu suatu penelitian yang secara akurat menggambarkan karakteristik orang, gejala, situasi, atau kelompok tertentu. Sehubungan dengan penelitian ini akan dibahas pandangan Fikhum Amara terhadap proses penetapan gadai emas di Pegadaian Syariah Makassar Pusat dan proses penetapan gadai emas di Pegadaian Syariah Makassar Pusat tanpa bukti kepemilikan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pegadaian Syariah Central Makassar di Jalan Samalona no.6, Pattunuang, Kecamatan Wajo Kota Makassar

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini berfokus pada Perspektif Fiqh Muamalah atau Hukum Islam terhadap proses gadai emas tanpa bukti kepemilikan di Pegadaian Syariah Central Makassar dan proses gadai emas di Pegadaian Syariah Central Makassar.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas seperti:
 - a. Al-Quran
 - b. Hadits
 - c. Ijma
 - d. Fatwa DSN Nomor.25/DSN-MUI/III/2002, Nomor.26/DSN-MUI/III/2002, Nomor.25/DSN-MUI/VI/2002, Nomor.25/DSN-MUI/VI/2002, No.26/DSN-MUI/III/2002
 - e. POJK nomor 31/POJK.05/2016
2. Bahan hukum sekunder, merupakan dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti: Buku, Artikel, Jurnal, Makalah, Internet, Bahan tentang gadai

E. Instrumen Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi instrumen dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Penulis melakukan observasi langsung untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan untuk melengkapi informasi tersebut
2. Melakukan proses Q & A atau wawancara dengan pihak-pihak yang mungkin diperlukan untuk memperoleh informasi tentang masalah yang

sedang diselidiki. Berdasarkan penelitian kualitatif, perangkat atau alat penelitiannya adalah peneliti itu sendiri, sehingga peneliti sebagai perangkat perlu memverifikasi seberapa besar keinginan peneliti kualitatif untuk melakukan. Verifikasi peneliti sebagai alat penelitian meliputi verifikasi pemahaman metode penelitian kualitatif, perolehan wawasan bidang penelitian, motivasi peneliti untuk memasuki subjek penelitian baik secara akademis maupun logistik, dan sebagai alat manusia Peneliti kualitatif, penyedia informasi sebagai sumber data, penilaian kualitas data, analisis data, interpretasi data, dan kesimpulan dari hasil, termasuk kemampuan untuk menentukan dan memilih fokus laci penelitian. Peneliti sebagai instrumen penelitian cocok untuk penelitian sejenis karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Peneliti adalah alat yang sensitif dan dapat menanggapi rangsangan lingkungan.
2. Sebagai alat, peneliti dapat beradaptasi dengan segala aspek situasi dan mengumpulkan berbagai jenis data pada waktu yang sama. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrument berupa test atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi, kecuali manusia. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata. Untuk memahaminya kita perlu sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita.
3. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Ia dapat menafsirkannya, melahirkan hipotesis yang timbul seketika.

Hanya manusia sebagai instrument dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan dan perbaikan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

1. Observasi adalah metode pengumpulan data yang memperoleh data objektif tentang proses penetapan gadai emas dengan melakukan pengamatan langsung di wilayah objek yang diteliti (dalam hal ini Pegadaian Syariah Central Macassar).
2. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pembicaraan langsung dengan manajer, eksekutif senior atau karyawan Pegadaian Syariah Pusat Makassar. Dan masyarakat yang menggadaikan emas di Pegadaian Syariah Makassar Pusat tentang proses gadai emas dan syarat gadai emas.
3. Dokumentasi adalah proses pencarian, pengumpulan, dan penyediaan data sebagai bukti yang akurat untuk mendukung informasi yang diterima dalam bentuk nota, bukti setoran (SBR), dan bukti kepemilikan barang.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis yang dilakukan peneliti untuk menarik kesimpulan. Dari semua data yang diperoleh dari lapangan selama penelitian, penulis menggunakan analisis

kualitatif untuk menganalisis dan menjelaskan situasi dan fenomena yang sedang terjadi. Dalam hal ini penulis menganalisis proses gadai emas di Pegadaian Syariah Makassar Pusat dan melihat dari Fiqh Muamarah apakah sudah memenuhi syarat gadai dan rukun yang diatur dalam Fatwa MUI Nomor 25/DSNMUI/III/. Saya akan menjelaskan dari .. 2002 tentang Rahn dan Fatwa MUI Nomor. 26/DSN MUI/VI/2002 Tentang Emas Belajar.

Teknik analisis data kualitatif dapat dibagi menjadi 3, yaitu:⁴⁵

- 1) Reduksi data, atau proses seleksi, berfokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang dihasilkan dari catatan yang ditulis di lapangan. Untuk reduksi data, peneliti tidak harus menafsirkan ini sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan diubah dalam berbagai cara. Yakni, seleksi ketat, rangkuman atau penjelasan singkat, klasifikasi pola yang lebih luas, dan sebagainya.
- 2) Penyajian data, yaitu mengedit kumpulan informasi yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Menyajikan penyajian data untuk menghubungkan informasi yang tersusun dalam format yang konsisten dan mudah diakses, yang dituangkan dalam berbagai jenis diagram matriks, jaringan, dan bagan.
- 3) Menarik kesimpulan. Artinya, ia mencari makna dan menentukan keteraturan, pola penjelasan, jalur sebab akibat, dan pernyataan. Kesimpulan juga ditinjau selama penelitian. Selama studi, kesimpulan divalidasi dengan memikirkan kembali selama penulisan, tinjauan

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), h.337.

catatan lapangan, peer-review dan brainstorming pembuatan konsensus antar-subjektif, dan upaya ekstensif untuk menempatkan salinan hasil dalam kumpulan data lain.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Central Makassar

1. Sejarah Pegadaian Syariah Central Makassar

Pegadaian Syariah Central Makassar berdiri pada tanggal 8 Juni tahun 2000. Pegadaian Syariah Central Makassar merupakan cabang pertama dan sudah berjalan kurang lebih 22 tahun, dan banyak mengalami peningkatan terutama kinerja Staf dan jumlah nasabah. Pegadaian Syariah Central beralamat di Jalan Samalona No 6, Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan.

2. Tujuan dan Manfaat Pegadaian

a. Tujuan Pegadaian

- 1) Menjalankan usaha di bidang gadai dan escrow baik tradisional maupun syariah, serta memberikan jasa lainnya di bidang keuangan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, pengusaha mikro dan UKM, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ikut mendukung pelaksanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran pinjaman/pinjaman berdasarkan Hak Tanggungan.
- 3) Pencegahan praktek-praktek perbudakan, pegadaian ilegal dan pinjaman yang tidak tepat lainnya.

- 4) Menggunakan gadai tanpa bunga dalam gadai Syariah memiliki efek jaring pengaman sosial, karena orang-orang yang mendesak dan membutuhkan tidak lagi terobsesi dengan pinjaman/pembiayaan tanpa bunga.
- 5) Bantuan untuk orang yang membutuhkan Pinjaman Syariah Mudah.

b. Manfaat Pegadaian

Manfaat pegadaian. Antara lain:

- 1) Bagi nasabah: Dana tersedia dalam proses yang relatif mudah dan cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit pegadaian syariah. Selain itu, pelanggan juga mendapat manfaat dari evaluasi profesional objek bergerak. Dapatkan mobile warehouse yang aman dan terpercaya.
- 2) Dalam hal pegadaian, penghasilan diperoleh dari modal sewa yang dibayarkan oleh nasabah atau peminjam. Pendapatan dari biaya yang dibayarkan oleh pelanggan atau peminjam menggunakan layanan tertentu. Pegadaian Syariah dapat mengambil manfaat dari membebaskan biaya pengelolaan dan meminjam biaya penitipan emas saat menerbitkan produk pegadaian Syariah.

3. Visi dan Misi Pegadaian

a. Visi :

- 1) Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi

keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil Dan menengah atas dasar hukum gadai.

- 2) Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.
- 3) Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

b. Misi :

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Perseroan, maka telah ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami, dihayati dan dilaksanakan oleh seluruh insan Pegadaian yaitu jiwa Intan yang terdiri dari

a. Inovatif

- a) Berinisiatif, kreatif dan produktif
- b) Berorientasi pada solusi

b. Nilai Moral Tinggi

- a) Taat beribadah
- b) Jujur dan berpikir positif

- c. Terampil
 - a) Kompeten dibidangnya
 - b) Selalu mengembangkan diri
- d. Adi Layanan :
 - a) Peka dan Cepat Tanggap
 - b) Empatik, Santun, dan Ramah
- e. Nuansa Citra
 - a) Memiliki sense of belonging
 - b) Peduli nama baik perusahaan

4. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Republik Indonesia tentang Pegadaian, suatu Badan Usaha Milik Negara (PERUM), "Pegadaian dipimpin oleh para direktur yaitu Direktur Operasi dan Pengembangan, Direktur Keuangan, dan Sekretaris, yang di antaranya sebagai Wakil Presiden dan Direksi Undang-undang Juga dalam melakukan pekerjaan operasional untuk menyalurkan pinjaman kepada masyarakat umum, hubungan struktural operasional dengan manajer wilayah dipertahankan, dan manajer wilayah memiliki hubungan struktural operasional dengan manajer kantor cabang. , Struktur organisasi Perum Pegadaian adalah format line-and-staff dengan alur kerja sebagai berikut::

- a) Setiap manajer cabang bertanggung jawab langsung atas kinerja bisnisnya kepada manajer regional.

- b) Setiap manajer regional bertanggung jawab langsung kepada chief executive officer dalam melaksanakan tugasnya. Presiden dan CEO didukung oleh Direktur yang membantu Direktur Utama dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.
- c) Pimpinan daerah dibantu oleh pengurus dan pengawas daerah dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari. Semua pemimpin daerah ini menjabat sebagai pemimpin daerah.
- d) Setiap manajer cabang didukung oleh wakil manajer dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari.

Unit Layanan Simpanan Syariah adalah salah satu cabang PT Pegadaian yang dikelola oleh departemen lain. Unit ini merupakan unit usaha mandiri yang secara struktural terpisah dari usaha simpanan tradisional. Akibat dari pemisahan tersebut maka perlu dibentuk cabang tersendiri dari Pegadaian Tradisional, namun tetap dibawah pimpinan pengelola kawasan Pegadaian sesuai dengan lokasi cabang.

Dewan Pemeriksa Syariah (DPS) adalah badan independen yang didirikan oleh Dewan Syariah Nasional dan terdiri dari para ahli dan pengetahuan pegadaian di bidang Figum Amara. Persyaratan keanggotaan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional, dan dalam menjalankan operasinya sehari-hari, Dewan Auditor Syariah (DPS) harus mematuhi Fatwa Dewan Syariah Nasional, otoritas tertinggi untuk mempublikasikan produk dan layanan. ada. Ini adalah Fatwa. Fungsi dan kewajiban Dewan Pemeriksa Syariah (DPS) meliputi, namun tidak terbatas pada:

- a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, pimpinan unit usaha syariah dan Pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah
- b. Sebagai perantara antara Unit Usaha Syariah dengan Dewan Syariah Nasional (DSN), Pegadaian Syariah atau penyampai saran dan saran untuk pengembangan produk dan layanan dari lembaga keuangan lain penyelenggara Pegadaian, dari Syariah Nasional, penelitian dan nasehat fatwa (DSN).
- c. Atas nama Dewan Syariah Nasional (DSN) berbasis Unit Usaha Syariah, Anda harus melaporkan kegiatan usaha bagian Gudang Penilaian Kasir Keamanan dan perkembangan Unit Usaha Syariah yang dibina oleh Unit Usaha Syariah Nasional MUI. nasihat. Sedangkan fungsi Direksi antara lain adalah sebagai berikut :
 - a) Sebagai penanggung jawab keberhasilan seluruh unit usaha bisnis perusahaan, baik usaha inti maupun usaha non inti.
 - b) Sebagai penentu kebutuhan strategis sekaligus mengendalikan kegiatan bisnis agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan.

Fungsi General Manager usaha lain dalam pembinaan unit layanan gadai syariah adalah pengatur kebijakan umum operasional gadai syariah dan mengintegrasikan kegiatan unit layanan Gadai Syariah dengan unit bisnis lain sehingga membentuk sinergi menguntungkan perusahaan.

Fungsi Pimpinan Wilayah dalam pembinaan Unit Layanan Gadai Syariah adalah bertanggung jawab dari mulai merintis pembukaan Kantor Cabang

Unit Layanan Gadai Syariah, pembinaan operasional sehari-hari maupun penanganan administrasi keuangan seluruh Kantor Cabang Gadai Syariah diwilayah masing-masing. Fungsi Manajer Unit Layanan Gadai Syariah Pusat adalah:

a) Sebagai ketua teknis pengoperasian Unit Layanan Gadai Syariah sampai hingga pembuatan laporan Keuangan Unit Layanan Gadai Syariah konsolidasi se-Indonesia.

b) Bertanggung jawab terhadap semua operasional Unit Layanan Gadai Syariah.

c) Membuat kebijakan dan petunjuk operasional yg harus ditaati sang pimpinan Cabang Unit Layanan Gadai Syariah. Fungsi manajer kantor cabang unit layanan gadai syariah adalah sebagai berikut:

1) Sebagai pemimpin dalam pelaksanaan teknis perusahaan, bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sebagai penyelenggara, pimpinan cabang Unit Layanan Simpanan Syariah bertanggung jawab langsung kepada pimpinan daerah yang melaporkan hasil kegiatan sponsorshipnya kepada pengurus. Sementara itu, Direksi menetapkan pedoman pengelolaan unit Jasa Simpanan Syariah dan memberikan tanggapan atau tindak lanjut atas laporan pimpinan daerah yang disetujui oleh para manajer umum perusahaan lain dan manajer Pusat Jasa Simpanan Syariah. satuan. Dalam menjalankan fungsi di atas, Pemimpin Cabang akan mengkoordinasikan kegiatan

peminjaman sesuai dengan prinsip atau akad Larn (sumpah syariah), Ijaro (sewa lokasi) untuk penyimpanan barang jaminan.

2) SM Pimpinan Cabang yang membantu kelancaran cabang Unit Layanan Simpanan Syariah dibantu oleh sejumlah besar staf di setiap bagian sebagai berikut:

a) Penaksir, bertugas menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

b) Kasir bertugas melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembelian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang unit layanan gadaai syariah.

c) Departemen pergudangan bertanggung jawab atas pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan, penerbitan dan pembukuan perlengkapan non-kantor Malhun sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait dengan peraturan dan keselamatan dan integritas.


Adapun karyawan Pegadaian Syariah Central Makassar terdiri dari:

- a) Pimpinan Cabang : Ibu Ikamilah
- b) Penaksir : Nur Rahmi Jayati
- c) Kasir : Artian
- d) Pengelola Agunan : A. Anisya

Pegadaian Syariah Central Makassar adalah Cabang yang dipimpin oleh Pimpinan Cabang yang mempunyai beberapa staf yaitu Penaksir, Kasir Unit Pengelola Cabang, Penjaga atau Penyimpan Barang Jaminan dan keamanan. Pegadaian Syariah Central Makassar mempunyai Unit Layanan Syariah yaitu Unit Layanan Syariah untuk membantu pelaksanaan operasional. Pegadaian Syariah.

Struktur organisasi yang terdapat pada Pegadaian Syariah Central Makassar dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Central Makassar



Sumber: Pegadaian Syariah Central Makassar

Dari gambar struktur organisasi di atas maka dapat dijelaskan tugas dan fungsi masing sebagai berikut:

❖ Pimpinan Cabang

Pimpinan cabang mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- Mengurus neraca kerja anggota dari acuan yg sudah ditetapkan

- Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, mengendalikan operasional rahn, bisnis, pembagian-pembagian tugas, penatausahaan barang agunan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, & palsu), mengawasi barang agunan, pengelolaan kapital kerja, pemasaran & pelelangan konsumen, dan dominasi wahana & prasarana.
- Mengkoordinasikan aplikasi tugas pekerjaan bawahan.
- Membimbing bawahan pada rangka pelatihan pengamanan.
- Menyenggarakan penata bisnis & laporan tempat kerja cabang Pegadaian Syariah & UPS. **Pengelola UPS**

Adapun tugas-tugas pengelola UPS adalah sebagai berikut:

- Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pemantauan kegiatan operasional UPS.
- Penanganan agunan bermasalah dan pasca jatuh tempo.
- Melakukan pengujian jaminan yang masuk dan pemantauan terprogram.
- Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi pengelolaan kegiatan sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban, dan kebersihan dalam penyusunan laporan operasional UPS.
- Evaluasi produk keamanan untuk menentukan kualitas dan nilai produk, bukti kepemilikan, perkiraan kelas dan kinerja keamanan.
- Perencanaan dan persiapan aksesoris yang akan disimpan untuk keselamatan

❖ **Penaksir Barang Jaminan**

Penaksir barang jaminan dibedakan menjadi dua bagian yaitu :

▪ **Penaksir Muda**

Penaksir Muda merupakan petugas yang menaksir barang jaminan dan berada pada loket penaksir serta berinteraksi langsung dengan kebutuhan.

▪ **Penaksir Madya**

Penaksir Madya merupakan penaksir yang secara tidak langsung berinteraksi dengan nasabah, melainkan hanya menaksir ulang barang jaminan yang telah ditaksir oleh penaksir muda.

❖ **Kasir**

Kasir sebagai petugas yang membayar uang pinjaman kepada *rajin* mencatat setiap pembayaran pinjaman serta selanjutnya dilaporkan kepada petugas Tata Usaha dan Akuntansi yang akan digunakan sebagai laporan keuangan.

❖ **Penyimpan Barang Jaminan**

Petugas yang berperan dalam penyimpanan dan pengeluaran barang jaminan berupa Emas, kendaraan bermotor, Elektronik, dll.

5. Produk dan Jasa Pegadaian Syariah Central Makassar

Lembaga Pegadaian Syariah memiliki produk dan jasa yang sejalan dengan misinya difokuskan untuk masyarakat menengah ke bawah. Adapun produk gadai syariah antara lain adalah:

a. Rahn

Pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dengan sistem gadai sesuai syariah dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor.

b. Arrum Haji

Produk yang satu ini bermanfaat untuk siapa saja yang ingin pergi haji ke Tanah Suci tapi kekurangan biaya. Arrum Haji dapat memberikan pinjaman kepada nasabah.

c. Arrum BPKB

Produk ini memudahkan nasabah mendapatkan pinjaman uang dengan jaminan BPKB kendaraan. Syaratnya nasabah harus memiliki usaha yang sudah berjalan setahun.

d. Amanah

Layanan Amanah ini hampir tersedia di seluruh pegadaian yang ada di Indonesia. Untuk uang muka pembelian sepeda motor, nasabah harus membayar mulai 20 persen dari harga. Sementara untuk pembelian mobil 25 persen dari harga.

e. Mulia (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi)

Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki estetitas yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara riil.

Mulia (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) adalah penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai, dan agunan

dengan jangka waktu fleksibel. Akad Murabahh Logam Mulia untuk Investasi adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara pegadaian dan nasabah atas sejumlah pembelian Logam Mulia disertai keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati . Disamping produk yang dimiliki pegadaian lembaga ini juga memiliki jasa yang difungsikan untuk membantu masyarakat menengah kebawah dalam membutuhkan pembiayaan, adapun jasa tersebut, diantaranya:

- Pemberian Pinjaman atau Pembiayaan atas dasar aturan gadai Syariah. Produk ini mensyaratkan anugerah pinjamandengan penyerahan barang menjadi jaminan. Barang Gadai wajib berbentuk barang bergerak, sang karenanya anugerah pinjaman sangat dipengaruhi sang nilai & jumlah berdasarkan barang yg digadaikan.
- Penaksiran Nilai harta benda, yaitu Pegadaian Syariah menaruh jasa penaksir atas nilai suatu barang yg dilakukakan oelh calon nasabah. Demikian jua orang yg hanya bermkasud menguji kualitas barang yg dimilikinya saja & nir hendak menggadaikan barangnya itu. Jasa ini diberikan lantaran Pegadaian Syariah memiliki indera penaksir yg keakuratannya bisa diandalkan. Demikian jua menggunakan asal insani yg berpengalaman menaksir. Untuk jasa penaksir dimaksud, hanya memungut ongkos porto penaksiran.
- Penitipan barang berupa sewa (Ijarah), Pegadaian Syariah jua mendapat titipan barang berdasarkan rakyat berupa surat-surat berharga misalnya sertifikat tanah, ijazah, motor. Fasilitas ini

diberikan bagi mereka yg ingin melakukan bepergian jauh pada saat yg relative usang atau lantaran penyimpanan pada tempat tinggal dirasakan kurang aman. Atas jasa pentipan tadi, Pegadaia Syariah bisa memungut ongkos penyimpanan.

- Gold Counter , yaitu jasa penyediaan fasilitas berupa loka penjualan emas yg terjamin kualitas keasliannya. Gold Counter ini semacam toko emas menggunakan emas galeri 24, dimana setiap pembelian emas pada toko milik Pegadaia Syariah akan dilampirkan sertifikat jaminan. Dengan sertifikat tadi rakyat percaya & konfiden akan kualitas & keaslian emas..

B. Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Gadai Emas Tanpa Bukti Kepemilikan Pada Pegadaian Syariah (Persero) Central Kota Makassar

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara dengan pimpinan Pegadaian Syariah Pasar Sentral Makassar Ibu Ikamilah menyatakan bahwa syarat gadai emas di Pegadaian Syariah Makassar cukup dengan KTP dan barang gadai (emas) tidak diwajibkan harus membawa atau menunjukkan bukti kepemilikan, nasabah sudah bisa mendapatkan pinjaman dari pegadaian. Alasan pihak penggadaian tidak mewajibkan nasabah membawa bukti pegadaian adalah karena banyak dari nasabah yang ingin melakukan gadai tidak memiliki bukti kepemilikan dengan alasan rusak atau hilang. Sedangkan dari pihak pegadaian merasa sungkan untuk meminta bukti kepemilikan barang (emas) dari nasabah (*rahin*) dan akan kehilangan

potensi pendapatan yang diperoleh jika nasabah memutuskan untuk tidak jadi menggadai hanya karena tidak membawa bukti kepemilikan barang (emas). Dengan nasabah (*rahin*) tidak harus membawa bukti kepemilikan barang (emas) pada saat gadai bisa jadi potensi atau celah bahwa harta atau barang (emas) yang digadaikan bisa berasal dari aktivitas yang dilarang oleh Allah SWT seperti harta atau barang (emas) yang berasal dari curian, atau menggadai barang orang lain tanpa sepengetahuan atau izin dari pemilik yang dapat menimbulkan perselisihan yang membawa mudharat karena timbul perbuatan zalim di dalamnya.

Dalam Islam kedudukan harta merupakan hal penting yang dibuktikan bahwa terdapat lima *maqashid* syariah yang salah satu diantaranya adalah *al-maal* atau harta. Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah ta'ala, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian, Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan ini, hingga pada hal-hal kecil yang luput dari pandangan kita. Tidak terlewat pula aturan mengenai barang atau segala sesuatu yang sedang kita gunakan atau manfaatkan fungsinya.

Islam melarang mempergunakan atau memanfaatkan harta milik orang lain tanpa izin atau tanpa sepengetahuan miliknya, termasuk pula di dalamnya mengambil harta orang lain secara dzalim. Hal ini disebabkan di dalam Islam sendiri, dalam menggunakan dan memanfaatkan barang orang lain hanya diperbolehkan dengan cara *'ariyah* (pinjaman) atau *wadi'ah* (titipan) atau

ijarah (menyewa) atau akad lain yang memiliki arti meminjam dan orang yang dipinjam saling ridha.⁴⁶

Hal ini sesuai dengan Al-quran surah An Nisaa: 29 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil"⁴⁷

Juga ditegaskan oleh hadits nabi Muhammad SAW dalam Shahih Bukhari

أَرْضِينَ سَبْعَ مِثْقَالِ مِنَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ يُطَوَّقُ فَبْتَهُ ظَلَمًا الْأَرْضِ مِنْ شِبْرٍ أَخَذَ مِنْ

Artinya:

"Barang siapa yang melakukan kedzhaliman dengan mengambil sejengkal tanah, maka Allah akan menimpakan padanya tujuh lapis bumi pada hari kiamat." (HR. Al-Bukhari dan Muslim/Muttafaq 'Alaih).⁴⁸

Kemudian, dikutip dari Hasbiyallah dalam Buku "Sudah Syar'ikah Muamalahmu?", ancaman ghasab juga tercantum dalam hadits berikut.

"Barangsiapa yang mengambil harta saudaranya dengan tangan kanannya, Allah memastikan baginya neraka dan mengharamkan surga baginya. Maka seorang shabat bertanya; "Ya Rasulullah, meskipun barang yang kita pakai barang yang ringan (sederhana)? Ya meskipun sejengkal siwak," Jawab Rasul." (HR. Muslim, Al-Nasa'i, dan Imam Malik)

⁴⁶ Mustofa Dieb Al-Bigha, *Fiqh Islam Lengkap dan Praktis. Terjemah. Ahmad Sunarto* (Surabaya: Intan Amara, 1424), 261.

⁴⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*.

⁴⁸ Al Bukhori, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim Terjemahan Kitab Al Lu'lu'Al lulu Wal Marjan* (Jakarta: Insan Kamil, 2020).

Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang di bawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun

Gadai merupakan jenis kegiatan ekonomi (*muamalah*) yang dibolehkan dalam Islam dengan memanfaatkan harta benda yang dimiliki baik benda bergerak seperti emas, kendaraan, barang elektronik maupun harta yang tidak bergerak seperti tanah, rumah untuk memperoleh pinjaman uang dalam memenuhi kebutuhannya, oleh karena dalam kegiatannya harus dilandaskan pada ketentuan-ketentuan yang berlandaskan syariat Islam.

Pegadaian sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan gadai harus tunduk pada patuh pada aturan-aturan tentang gadai dalam hal ini ketentuan-ketentuan rukun dan syarat gadai, sehingga tidak menimbulkan kezaliman. Terkait harta atau barang (emas) digadaikan menurut pendapat beberapa ahli dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Jumhur ulama rukun *rahn* ada empat yaitu :
 - a) Shigat (lafadz dan ijab Kabul),
 - b) orang yang berakat *rahn* dan *murtahin*
 - c) harta yang dijadikan *marhun*, utang atau *marhun bih*.
 - d) barang jaminan atau agunan (*marhun*) memiliki syarat antara lain :
 - e) *marhun* itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*,
 - f) *marhun* itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal).

- g) marhun itu jelas dan tertentu.
 - h) marhun itu milik sah rahin.
 - i) marhun itu tidak terkait dengan orang lain.
 - j) *marhun* itu merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
 - k) *marhun* itu boleh diserahkan materinya maupun manfaatnya.⁴⁹
- 2) Menurut pakar fiqh salah satu Rukun adalah *al-Marhun* (barang yang dijadikan agunan) adalah barang jaminan atau agunan itu milik sah orang yang berutang.⁵⁰
- 3) Adrian Sutedi menyatakan syarat pemberian pinjaman adalah *Marhun* milik sendiri, *marhun* memiliki syarat pengenalan, surat kuasa dari pemilik pemilik barang, jika dikuasakan dengan disertai materai dan KTP asli pemilik barang.⁵¹
- 4) Lebih lanjut Anshori menyatakan bahwa rukun dan syarat rahn diantaranya barang yang digadai harus memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari nasabah dan tidak terkait dengan hak orang lain. Untuk itu pentingnya bukti kepemilikan dapat menunjukkan bahwa barang tersebut adalah milik si penggadai.⁵²

⁴⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia FE-UH, 2005), h.165.

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.250.

⁵¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.156.

⁵² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakilan* (Yogyakarta: Nuansa Askara, 2005), h.125.

Hal ini agar tidak ada keraguan atau subhat (sesuatu yang diragukan halal haramnya). Sebagaimana Rasulullah Nabi Muhammad SAW dalam Shahih Bukhari bersabda menjauhkan diri dari syubhat sama dengan memelihara agama Islam dan kehormatannya. Rasulullah memperingatkan umatnya agar berhati-hati dengan sesuatu yang syubhat agar tidak tergelincir pada sesuatu yang haram.

Rasulullah bersabda, "Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun di antara keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barang siapa yang menjauhi diri dari yang syubhat berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang sampai jatuh (mengerjakan) pada perkara-perkara syubhat, sungguh dia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya."

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Islam melarang mengambil manfaat dari harta atau barang milik orang lain tanpa seizin yang punya. Hal tersebut juga berlaku pada transaksi gadaia. Salah satu rukun dari gadaia adalah barang gadai (*al-marhun*). Barang gadai (*al-amarhum*) tersebut syaratnya harus milik si penggadai atau yang punya hutang bukan harta orang lain. Harta atau barang (*al-marhun*) orang lain bisa digadaikan tapi harus seizin pemilik yang sah.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa gadaia emas tanpa bukti kepemilikan pada Pegadaian Syariah Makassar tidak sesuai dengan syariat Islam karena tidak memenuhi rukun dan syarat gadai,

khususnya mengenai syarat barang yang digadaikan tidak terpenuhi sehingga dapat menimbulkan cela bagi nasabah menggadaikan barang curian atau barang milik orang lain tanpa seizin yang punya.

C. Proses Gadai Emas (*Rahn*) Di Pegadaian Syariah Central Makassar

Gadai dalam Islam secara umumnya adalah perjanjian atau akad yang dilaksanakan untuk memberikan sejumlah pinjaman atas dasar tolong menolong. Pegadaian Syariah merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengakomodir masyarakat khususnya masyarakat Islam yang membutuhkan pembiayaan dengan mudah dan juga halal karena terhindar dari riba yang diharamkan oleh syariat Islam. prosedur gadai emas (*rahn*) di Pegadaian Syariah terdiri dari prosedur pembiayaan, Pelunasan Pinjaman, Perpanjangan Pinjaman dan Penjualan Jaminan (lelang). Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Prosedur Pembiayaan Gadai Emas (*rahn*) di Pegadaian Syariah Central Makassar

a) Syarat Gadai di Pegadaian Syariah Central Makassar

Untuk mendapatkan pembiayaan dari Pegadaian Syariah Central Makassar harus memenuhi 2 syarat yaitu :

- 1) KTP (Kartu Tanda Penduduk)/SIM
- 2) Barang yang akan digadai (Emas)

Dari hasil wawancara dengan Ibu Ikamilah selaku Pimpinan di Pegadaian Syariah Central Makassar, menyatakan bahwa di Pegadaian Syariah Central Makassar syarat agar bisa menggadai sangat mudah cukup dengan membawa


KTP/SIM dan barang yang akan digadai. Tanpa bukti identitas diri berupa KTP atau SIM maka transaksi gadai tidak akan diproses. Berkenaan dengan barang yang akan digadai untuk gadai emas (*rahn*) tidak diwajibkan bagi nasabah membawa bukti kepemilikan terhadap barang gadai yang dibawahnya (*emas*). Pemilik KTP yang membawa barang (*emas*) untuk digadaikan dianggap sebagai pemilik barang tersebut. Kecuali barang elektronik harus dilengkapi dengan bukti pembelian dan kendaraan bermotor dilengkapi dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).⁵³

Setelah syarat gadai telah terpenuhi maka pihak Pegadaian Syariah Central Makassar akan memproses pinjaman tersebut. Adapun tahapan-tahapan gadai emas di Pegadaian Syariah Central Makassar dapat digambarkan sebagai berikut.⁵⁴

⁵³ Wawancara Ibu Ikamila Pimpinan Pegadaian Syariah Central Makassar, 6 Januari 2022

⁵⁴ Wawancara Nur Rahmi Jayati Penaksir Pegadaian Syariah Central Makassar, 6 Januari 2022.

**Gambar 1.2 Tahapan Gadai Emas (*Rahn*) pada Pegadaian Syariah Central
Makassar**



Sumber: Pegadaian Syariah Central Makassar

Dari gambar di atas dapat diuraikan Tahap tahap melakukan pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Central Makassar, sebagai berikut:

- a. *Rahin* datang ke loket pegadaian Syariah mengisi formulir permintaan pinjaman menyerahkan *marhun* (barang jaminan) serta. Menyerahkan fotocopy KTP/SIM/Paspor
- b. *Rahin* mengisi Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) dan menandatangani

c. Penaksiran dilakukan oleh penaksir dengan menguji dan meneliti emasnya.

Langkah-langkah penaksiran sebagai berikut:

- Emas digosok dengan batu uji
- Ditetesi air uji
- Ditimbang

d. Setelah penaksir menghitung nilai barang jaminan lalu taksiran tersebut diberitahukan kepada *rahin*.

e. Jika *rahin* setuju, maka akan diproses dengan mencetak Surat Bukti Rahn (SBR) sebagai akad perjanjiannya.

f. Selanjutnya nasabah menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR). SBR asli diberikan kepada nasabah dan satu lagi sebagai disimpan sebagai arsip

g. Kasir memberikan pencairan dana kepada *rahin*, pencairan tersebut bisa dilakukan dengan cara *cash* ataupun *transfer* ke rekening *rahin*.

h. Selanjutnya Marhum disimpan di tempat penyimpanan oleh pengelola marhum

b) Akad yang digunakan dalam Gadai Emas (*Rahn*) pada Pegadaian Syariah Central Makassar

Transaksi gadai emas (*rahn*) yang digunakan di Pegadaian Syariah Central Makassar pada dasarnya menggunakan 3 akad, yaitu akad *qard*, akad *Rahn* dan akad *Ijarah*. Meskipun secara konsep akad-akad yang dimaksud sesungguhnya mempunyai perbedaan, namun dalam teknis pelaksanaannya nasabah tidak perlu mengadakan akad dua kali. Sebab, satu lembar SBR yang ditandatangani oleh nasabah sudah mencakup akad-akad tersebut. Penjelasan

rinci mengenai akad yang dimaksud, tertera pada lembar belakang SBR (Surat Bukti Rahn), sehingga dengan demikian setiap nasabah (*rahn*) dapat melihat dan memahaminya.

Konstruksi akad atau perjanjian di Pegadaian Syariah Central Makassar dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.3 Konstruksi Akad Gadai Emas (Rahn) di Pegadaian Syariah Central Makassar



Dari gambar di atas dapat dilihat akad yang digunakan dalam pembiayaan gadai emas (*rahn*) di Pegadaian Syariah Central pada dasarnya 3 akad, penjelasan mengenai dalam gadai emas (*rahn*) adalah sebagai berikut :

a. Akad Qardh

Permohonan akad qardh untuk produk gadai emas pegadaian syariah tidak dilakukan secara tertulis. Dengan kata lain, akad Qardh disepakati dengan akad lisan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak

Ikamira, Kepala Pusat Pegadaian Syariah Makassar. Dia menyatakan: Akad qardh di Pegadaian Syariah Makassar tidak tercantum dalam akad. Namun dijelaskan dan dilaksanakan secara lisan antara pegadaian dengan nasabah. Kontrak qard digunakan sebagai kontrak agar murtahin memberikan pinjaman kepada rahin. Menurut konsep kontrak hipotek modern, hipotek syariah pada dasarnya didasarkan pada dua kontrak transaksi Islam. Namun, akad qard yang merupakan kontrak akad sebelum akad Rahn, serta dilengkapi akad Ijarah sebagai akad terahir menjadi satu hal pengenaan biaya uang/sewa modal. Hal ini menjadi kekhawatiran mengandung unsurunsur yang tidak sejalan dengan Islam. Dalam konsep dua akad dalam transaksi gadai Syariah dianggap tidak bertentangan dengan larangan dua akad dalam satu transaksi, karena akad dilakukan secara terpisah dalam artian akad qard sebagai akad untuk pinjaman uang yang kemudian akad Rahn sebagai akad untuk penyerahan barang jaminan. Sesuai dengan pendapat Dr. Hasanuddin selaku anggota DSN pembuat Fatwa bahwa akad qard berfungsi sebagai bentuk akad yang mengantar pemilik dana untuk memberikan pinjaman kepada pemilik jaminan (rahin). Hal ini sejalan dengan pengertian akad Qard yang menyebutkan secara umum merupakan akad untuk penyediaan dana atau tagihan antara lembaga gadai dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

b. Akad Rahn

Melalui akad rahn, *rahin* mendapatkan pinjaman uang tunai dengan menyerahkan barang bergerak yang dimilikinya kepada *Murtahin*. Selanjutnya *Murtahin* menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan. Hasil Wawancara dengan Ibu Ikamilah Pimpinan Pegadaian Syariah Centralm Makassar mengatakan bahwa "Besarnya jumlah pinjaman yang diperoleh nasabah tidak ditentukan oleh Pegadaian Syariah Central Makassar, tetapi telah ditentukan oleh Pegadaian Syariah Pusat. Pegadaian Syariah Central Makassar hanya menjalankan ketentuan tersebut. Besarnya pinjaman yang diperoleh *rahin* adalah nilai taksir emas dikalikan dengan persentase rasio taksir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat table berikut ini:

Tabel 1.1 Persentase Rasio Taksir terhadap *Marhun Bih* pada Pegadaian Syariah Central Makassar

Gol	Marhun Bih (Rp)	Rasio Taksir(%)
A	50.000 – 500.000	95%
B1	510.000 – 1.000.000	92%
B2	1.010.000 - 2.500.000	92%
B3	2.550.000 – 5.000.000	92%
C1	5.050.000 – 10.000.000	92%
C2	10.050.000 – 15.000.000	92%
C3	15.050.000 – 20.000.000	92%
D	20.050.000 – 100.000.000	93%
D1	100.050.000 – 200.000.000	93%
D2	200.050.000 – 300.000.000	93%

D3	300.050.000 – 400.000.000	93%
D4	400.050.000 – 500.000.000	93%
D5	500.050.000 – 750.000.000	93%
D6	750.050.000 – 1.000.000.000	93%
D7	1.000.050.000 ke atas	93%

Sumber: Pegadaian Syariah Central Makassar, 2022

Dari table di atas maka dapat dijelaskan bahwa untuk golongan A marhun bih senilai Rp.50.000 - Rp. 500.000,- rasio taksirnya adalah 95%, golongan B dan C marhun bih sebesar Rp.510.000 – 5.000.000,- rasio taksirnya sebesar 92% dan golongan D marhun bih sebesar Rp.20.050.000 – Rp. 1.000.000.000 ke atas rasio taksirnya sebesar 93%. Berikut ini simulasi besarnya pinjaman yang diperoleh nasabah jika menggadai di Pegadaian Syariah Central Makassar.

- Berat Emas yang digadai : 20 gram
- Nilai taksiran : 500.000/gram
- Jumlah taksiran : 20 gram x 500.000 =Rp. 10.000.000
- Jumlah Pinjaman maksimal: Rp.10.000.000 x 92% = Rp.9.200.000,-

c. Akad Ijarah

Gadai Emas (rahn) merupakan salah satu produk dari Pegadaian Syariah Makassar Tengah, dengan memberikan jaminan emas (perhiasan/batu) kepada nasabah secara kredit atau hutang (qardh) dengan gadai (rahn) berupa fasilitas pinjaman. Pegadaian Syariah Central Makassar membebaskan upah (Ujrah, biaya) untuk penyimpanan/penyimpanan dan pemeliharaan emas berdasarkan akad (layanan) Ijarah. Oleh karena itu, gadai emas adalah akad

rangkap (uqud murakkabah, akad ganda) yang menggabungkan akad Belajar dan Ihara.

Akad Ijarah termasuk biaya yang harus ditanggung Rahin, yaitu biaya sewa tempat penyimpanan Marhun. Biaya sewa tempat menguntungkan bagi Murthahin, dalam hal ini Pegadaian Syariah Makassar Tengah. Pegadaian Syariah Central Makassar tidak mengurangi biaya, tetapi menggantinya dengan tabungan berdasarkan akad Ijarah (jasa). Pada dasarnya, Ihara adalah pekerjaan (pelayanan). Ihara, pekerjaan, berarti mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan itu. Akad Ijarah di Pegadaian Syariah Makassar Pusat mengharuskan Rahin untuk terlebih dahulu menyetujui dan menandatangani akad Ijarah, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Bukti Rahn (SBR).

1. Para pihak sepakat untuk menyewakan lokasi ma'jur/jasa simpanan selama satu hari dan membebaskan biaya 10 hari lagi sesuai dengan ketentuan penggunaan ma'jur
2. Total sewa lokasi/jasa penyimpanan harus segera dibayarkan Jika dibayar oleh Mustadil pada saat habis masa berlakunya kontrak Belajar, atau pada saat yang sama dengan pinjaman
3. dilunasi, maka akan sesuai dengan peraturan yang ada jika Mann rusak / hilang di luar kemampuan Mustadil. Pusat tersebut telah menggantikan Pegadaian Syariah Makassar.

Dalam melaksanakan Ijarah, selalu perhatikan ketentuan yang dapat menjamin pelaksanaannya agar tidak merugikan pihak manapun. Akad Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad yang menjual dan memperdagangkan kegunaan suatu produk dengan sejumlah sewa (ujrah). Oleh karena itu, tujuan dari Perjanjian Ihara adalah untuk mengalihkan hak penerima barang dan/atau jasa dengan membayar sewa tanpa mengalihkan kepemilikan barang itu sendiri. Penyewa Ihara adalah orang yang memanfaatkan fungsi produk dengan sebaik-baiknya. Di sisi pemilik, di sisi lain, Ihara berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari sewa. Berdasarkan kontrak Ihara, keputusan sewa disesuaikan dengan jenis jaminan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Ikamira yang merupakan penanggung jawab Pegadaian Syariah Pusat Makassar. Dia menyatakan: Ruang penyimpanan adalah hasil dari perkalian jenis garansi atau perkiraan jumlah garansi. ". Ijarah dalam penentuan tarif ujuh dengan menggunakan jenis emas yang digunakan sebagai kualifikasi atau jaminan dan dalam menentukan biaya sewa tempat yang digunakan oleh Pegadaian Syariah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSNMUI No. 26/DSN MUI/III/2002 Tentang Emas ikrar butir 4 yang berlaku akad, "Biaya penyimpanan barang berdasarkan akad Ihara (Malhun). Berdasarkan keterangan tersebut, Fatwa DSNMUI, sebagaimana tercantum dalam Surat Bukti Belajar (SBR), dengan Arlan.

Dengan memperhatikan penggabungan dari Al-Ihara, kami menyediakan implementasi dari Pegadaian Syariah, sehingga masing-masing pihak adalah pegadaian (rahn) dan pelanggan sebagai penyewa (ajir), pegadaian sebagai debitur, pengakuisisi agunan (murtahin). Dan memiliki dua sifat sekaligus sebagai pemilik jasa persewaan (musta'jir) DSNMU Ifatwa mengenai pembiayaan dengan rahn, akad rahn pada umumnya antara lain akad hipotek, pembelian nontunai (albai), atau akad sewa. Disebutkan bahwa hanya boleh untuk utang (ad dain) yang timbul dari (ijarah). Di mana pembayaran dilakukan. Pembayarannya tidak tunai. Selama ini, produk telah dibiayai dengan emas dengan agunan. Setidaknya ada dua pembiayaan pegadaian emas. model, yaitu dengan Belajar Prinsip dan Ihara pegadaian mendapatkan sewa ruang untuk pegadaian, biaya administrasi, dan biaya pengingat. Ujroh adalah keistimewaan sebuah pegadaian yang berbasis syariah. Ujrah ini adalah biaya yang dibayarkan oleh pelanggan dalam bentuk sewa untuk menyimpan titipan. Hasil wawancara dengan Nur Rahmi Jayati mengatakan:

Hal ini dikarenakan Pegadaian Sentral Syariah Makassar hanya mematuhi peraturan dari Pegadaian Sentral Syariah. Besaran biaya ujroh yang diharapkan sebagai penghasil keuntungan bagi perusahaan adalah sebagai berikut: Tarif jasa simpan dihitung dari nilai taksiran barang/*marhūn* bih

- a. Jangka waktu gadai ditetapkan 120 hari kalender. Perhitungan tarif jasa simpan dengan kelipatan sepuluh hari dihitung sejak pinjaman *rahn* sampai dengan tanggal melunasi pinjaman. 1 hari dihitung 10 hari atau dapat dihitung menurut satuan terkecil.

b. Tarif dihitung berdasarkan volume atau nilai barang. *Rahin* dapat melunasi sebelum jatuh tempo.

c. Tarif jasa simpan dan pemeliharaan (biaya *ujroh*) dibayar pada saat melunasi pinjaman.

Pembebanan biaya sewa tempat (*ijarah*), administrasi, premi asuransi dalam gadai emas menjadi pendapatan yang diperoleh oleh Pegadaian Syariah Central. Untuk lebih jelasnya mengenai biaya sewa dan pemeliharaan yang harus dibayarkan oleh nasabah gadai emas pada Pegadaian Syariah Central Makassar dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 1.2 Persentase Biaya Sewa Tempat Terhadap Marhun Bih pada Pegadaian Syariah Central Makassar

Gol	Marhun Bih (Rp)	Mu'nah Per 10 Hari
A	50.000 – 500.000	0,47%
B1	510.000 – 1.000.000	0,73%
B2	1.010.000 - 2.500.000	0,73%
B3	2.550.000 – 5.000.000	0,73%
C1	5.050.000 – 10.000.000	0,73%
C2	10.050.000 – 15.000.000	0,73%
C3	15.050.000 – 20.000.000	0,73%
D	20.050.000 – 100.000.000	0,64%
D1	100.050.000 – 200.000.000	0,64%
D2	200.050.000 – 300.000.000	0,64%
D3	300.050.000 – 400.000.000	0,64%

D4	400.050.000 – 500.000.000	0,64%
D5	500.050.000 – 750.000.000	0,64%
D6	750.050.000 – 1.000.000.000	0,64%
D7	1.000.050.000 ke atas	0,64%

Sumber: Pegadaian Syariah Central Makassar, 2022

Dari table di atas maka dapat dilihat bahwa untuk golongan A jumlah marhun bih Rp.50.000 -Rp.500.000 biaya sewa (mu'nah)/10 hari yang harus dibayarkan adalah 0,47%, untuk golongan B dan C jumlah marhun bih Rp.510.000 – Rp. 20.000.000 biaya sewa (mu'nah)/10 hari adalah 0,73% dan untuk golongan D jumlah marhun bih Rp. 20.050.000 – Rp. 1.000.000.000 ke atas lebih kecil dibandingkan dengan golongan B dan C, biaya sewa (mu'nah)/10 hari sebesar 0,64%.

Simulasi tentang biaya sewa yang harus dibayarkan oleh nasabah terhadap pinjamannya setelah jatuh tempo dapat diuraikan sebagai berikut: Apabila nasabah utang Rp. 1.000.000. Jasanya per 10 hari = 0,73%. Di jumlahkan sebesar Rp. 1.000.000 x 0,73% = Rp. 7.300/10 hari. Dalam jangka waktu 1 bulan = 30 hari. Jika dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan, nasabah membayar biaya sewa kepada pegadaian syariah sebesar = Rp. 7.300 x 3 (30 hari : jasa per 10 hari) = Rp.21.900 Maka utang pinjaman yang harus dibayarkan oleh nasabah sebesar = Rp. 1.000.000 + Rp. 21.900. = Rp. 1.021.900. Tambahan Rp. 21.900 sebagai pendapatan yang diperoleh pegadaian syariah dari biaya sewa tempat. Jika jatuh tempo 2 bulan, atau 60 hari, maka nasabah membayar biaya sewa kepada pegadaian syariah sebesar

= Rp.7.300 x 6 (60 hari : jasa per 10 hari) = Rp. 43.800. Maka utang pinjaman yang harus dibayarkan oleh nasabah sebesar = Rp. 1.000.000 + 43.800 = Rp.1.043.800. Tambahan Rp. 43.800 tersebut untuk biaya sewa tempat yang dimasukkan sebagai pendapatan dari pegadaian syariah. Dari simulasi tersebut diperoleh biaya di Pegadaian Syariah Central Makassar dengan penentuan biaya *mu'nah* tidak berdasarkan besaran pinjaman. Akan tetapi, berdasarkan marhun bih yang telah ditentukan Pegadaian Syariah tersebut. Biaya *mu'nah* tersebut dibayarkan saat perpanjangan masa peluasan pinjaman saat jatuh tempo maupun pelunasan pinjaman saat jatuh tempo.

Disamping biaya sewa tempat, yang menjadi sumber pendapatan lain pegadaian Syariah Central Makassar adalah biaya administrasi dan biaya asuransi marhun bih. Untuk lebih jelasnya mengenai biaya administrasi dan biaya asuransi marhun bih dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.3 Besaran Biaya Administrasi dan Premi Asuransi Marhun Bih pada Pegadaian Syariah Central Makassar

Gol	Marhun Bih (Rp)	Mu'nah Akad (Rp)	Premi Asuransi (Rp)
A	50.000 – 500.000	2000	1000
B1	510.000 – 1.000.000	10.000	1000
B2	1.010.000 - 2.500.000	20.000	1000
B3	2.550.000 – 5.000.000	35.000	1000
C1	5.050.000 – 10.000.000	50.000	1000
C2	10.050.000 – 15.000.000	75.000	1000
C3	15.050.000 – 20.000.000	100.000	1000
D	20.050.000 – 100.000.000	125.000	1000
D1	100.050.000 – 200.000.000	125.000	1500
D2	200.050.000 – 300.000.000	125.000	1500

D3	300.050.000 – 400.000.000	125.000	1500
D4	400.050.000 – 500.000.000	125.000	1500
D5	500.050.000 – 750.000.000	125.000	1500
D6	750.050.000 – 1.000.000.000	125.000	1500
D7	1.000.050.000 ke atas	125.000	1500

Sumber: Pegadaian Syariah Central Makassar, 2022

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa penentuan biaya administrasi dan demikian pula biaya premi asuransi pada Pegadaian Syariah Central Makassar bervariasi berdasarkan golongan marhun bih, golongan A marhun bih Rp.50.000 - Rp500.000 mu'nah akadnya sebesar Rp.2500,- untuk golongan B1 marhun bih Rp.50.000 - Rp.1.000.000 mu'nah akadnya sebesar Rp.10.000,- golongan B2 marhun bih sebesar Rp.1.010.000,- Rp.2.500.000, mu'nah akadnya Rp.20.000, golongan B3 marhun bih sebesar Rp.2.550.000 - Rp.5.000.000, mu'nah akadnya Rp.35.000, golongan C1 marhun bih sebesar Rp.5.050.000 - Rp.10.000.000, mu'nah akadnya Rp.50.000, golongan C2 marhun bih sebesar Rp. 10.050.000 - Rp.15.000.000 mu'nah akadnya Rp.75.000, golongan C3 marhun bih sebesar Rp.15.050.000 - Rp. 20.000.000 mu'nah akadnya sebesar Rp.100.000 dan untuk seluruh golongan D marhun bih sebesar Rp.20.050.000 - Rp.1.000.000.000 ke atas mu'nah akadnya sebesar Rp.125.000. Sedangkan premi asuransi golongan A tidak ada premi asuransi, golongan B dan C premi asuransi sebesar Rp.1000 dan golongan D premi asuransi Rp.1500,-. Biaya administrasi dan premi asuransi dibebankan di awal kepada nasabah saat permintaan pinjaman telah disetujui pihak Pegadaian Syariah Central Makassar.

Pendapatan Pegadaian Syariah Central Makassar berasal dari biaya sewa kamar, biaya administrasi, premi asuransi, serta keterlambatan angsuran nasabah. Jika keterlambatan hingga 10 hari, Anda akan didenda. Besaran denda tergantung besarnya, dari *ujroh*. Namun, jika keterlambatannya kurang dari 10 hari, maka Pegadaian Syariah Makassar Pusat tidak dikenakan denda. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ikamilah yang dijelaskan oleh pengelola Pegadaian Syariah Central Makassar

“Pinjaman ditagih dengan mengirimkan surat peringatan, surat peringatan hingga 3 kali, dan jika pelanggan datang untuk membayar setelah 10 hari, pelanggan tetap akan dikenakan denda sebesar biaya *ujroh*. Jika pinjaman tidak dilunasi, Pega Diane akan melelang barang jaminan dan jika harga jaminan melebihi pinjaman yang diajukan, maka akan dikembalikan oleh pegadaian setelah dikurangi biaya penjualan jaminan nasabah. Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Nasabah yang melakukan keterlambatan lebih dari 10 hari dalam pembayaran angsuran maka dikenakan denda sebesar *ujroh*. Selanjutnya kedua belah pihak sepakat bahwa pembayaran kembali seluruh kewajiban nasabah kepada Pegadaian Syariah Central Makassar sesuai dengan jadwal angsuran. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Ikamila, selaku Pimpinan Pegadaian Syariah Central Makassar, menyatakan bahwa: “Pembayaran dari Nasabah dilakukan sesuai jadwal angsuran yang disepakati, pembayaran itu juga bisa dilakukan secara langsung oleh nasabah ke Pegadaian Syariah dan bisa juga memberi kuasa pada orang lain”. Ketika ada nasabah yang tidak membayar kewajiban setelah

jatuh tempo maka pihak Pegadaian akan menagih, misalnya lewat via telepon, karena biasanya ada juga nasabah itu lupa dengan jadwal angsuran dengan adanya kesibukan mereka.

D. Prosedur Perpanjangan Gadai Emas (*Rahn*) pada Pegadaian Syariah Central Makassar


Dari hasil wawancara saya bersama Arhan sebagai Kasir di Pegadaian Syariah Central Makassar menyatakan bahwa jika nasabah belum mampu melakukan pelunasan pada saat jatuh tempo, maka nasabah dapat melakukan perpanjangan waktu pelunasan. Dalam hal perpanjangan waktu pelunasan nasabah cukup membayar biaya pemeliharaan atau biaya titip jaminan beserta biaya administrasi. Sebagaimana ketentuan yang berlaku di Pegadaian Syariah Central Makassar. Perpanjangan = jumlah biaya sewa secara full + biaya administrasi.

E. Prosedur Pelunasan Pinjaman Gadai Emas (*Rahn*) pada Pegadaian Syariah Central Makassar

Proses pelunasan bisa dilakukan kapan saja sebelum jangka waktu maksimal 120 hari, baik dengan cara sekaligus maupun angsuran. Apabila sampai dengan 120 hari belum bisa melunasi nasabah dapat memperpanjang masa pinjaman sampai dengan 120 hari berikutnya dengan membayar biaya ijarah dan biaya administrasi sesuai dengan tarif yang berlaku.

Prosedur pelunasan pada pegadaian syariah pasar sentral dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.3 Prosedur Pelunasan Pinjaman pada Pegadaian Syariah Central



Sumber: Pegadaian Syariah Pasar Sentral

Dari gambar di atas maka dapat dijelaskan proses pelunasan gadai emas di pegadaian Syariah Central Makassar sebagai berikut:

- a. Pertama nasabah datang ke loket pegadaian dengan membawa surat bukti rahn (SBR) asli dan bukti identitas diri yaitu berupa KTP.
- b. Kasir mengecek dan menghitung total dari pelunasan yang harus dibayarkan oleh nasabah, selanjutnya nasabah menyerahkan uang

pelunasan kepada kasir. selanjutnya kasir memproses pelunasan tersebut, serta mencetak struk pembayaran, struk tersebut diserahkan ke rahin sebagai bukti pelunasan

- c. Petugas gadai pun mengambil surat bukti gadai yang diberikan kepada nasabah pada saat transaksi gadai sebelumnya. Kemudian petugas mencocokkan nama barang serta jumlah barang dengan nasabah tersebut sesuai dengan surat bukti gadai yang dipegang oleh nasabah. Apabila nasabah telah merasa cocok dan sesuai pada surat bukti gadai yang nasabah bawa, maka penandatanganan serah terima pada surat bukti gadai antara nasabah dan pihak petugas yang menyerahkan barang agunan tersebut disurat bukti gadai yang dipegang oleh nasabah itu sendiri.
- d. Surat bukti gadai itu sendiri diambil kembali oleh pihak pegadaian guna dijadikan arsip memo pelunasan, guna mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi.

F. Proses Lelang Gadai Emas (Rahn) di Pegadaian Syariah Central Makassar

Lelang adalah proses membeli atau menjual barang atau jasa dengan menawarkan penawar tertinggi dengan penawaran tertinggi dan kemudian menjual barang tersebut kepada penawar tertinggi. Lelang terjadi ketika pelanggan tidak dapat membayar atau memperpanjang jangka waktu. Lelang agunan yang tidak dapat ditebus diadakan untuk menutupi biaya dan modal yang dikeluarkan oleh pegadaian. Ada dua jenis lelang di Pegadaian Sentral

Syariah: lelang eksekutif dan lelang sukarela. Penyitaan biasanya merupakan pelelangan terbatas waktu yang diadakan sebulan sekali di pegadaian itu sendiri. Lelang sukarela atau umum, di sisi lain, adalah pembelian barang-barang pegadaian yang tidak ditebus yang telah dilelang untuk umum di luar jangka waktu penyitaan. Pegadaian Syariah Central memperingatkan nasabah bahwa gadai sudah jatuh tempo sebelum barang jaminan nasabah dilelang, dan pihak pegadaian memberikan tenggang waktu kepada nasabah untuk memperpanjang atau melunasi mahung yang telah ditentukan waktunya. Masa tenggang adalah dari 20 hari. Tenggang waktu. Dalam wawancara dengan Ikamila, Kepala Pegadaian Syariah Makassar Pusat, beliau mengatakan: Masa tenggang adalah sekitar 20 hari dari tanggal jatuh tempo. Jika nasabah tidak memperpanjang atau mengembalikan pinjaman selama masa tenggang, maka pegadaian secara otomatis akan mengadakan lelang mahun.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perspektif fiqh muamalah terhadap gadai emas (rahn) tanpa bukti kepemilikan dalam Pegadaian Syariah Central Makassar belum sinkron menggunakan rukun & kondisi gadai. Adapun kondisi barang yg digadai merupakan wajib milik menurut penggadai atau pengutang, sanggup menggadai milik orang akan tetapi wajib seizin pemilik buat memperlihatkan kepemilikan barang sine qua non bukti kepemilikan
2. Proses gadai emas (rahn) pada Pegadaian Syariah Central Makassar mencakup mekanisme pembiayaan, mekanisme pelunasan & perpanjangan masa pinjaman & mekanisme pelepasan.
3. Rasio Besarnya Pinjaman dan porto -porto yg muncul pada proses gadai emas pada Pegadaian Syariah Central Makassar dipengaruhi sang pegadaian pusat. Pegadaian Syariah Central Makassar hanya melaksanakan ketentuan tersebut.

B. SARAN

Sebagai saran dalam penyidikan ini, Pegadaian Syariah Makassar Pusat mewajibkan nasabah gadai untuk memberikan bukti kepemilikan barang gadai sesuai dengan rukun dan syarat gadai, serta tidak menimbulkan kecurigaan atau kecurigaan kehalalan haram. Barang yang digadaikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahannya. Departemen Agama Republik Indonesia, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad al Muthliq, dan Muhammad bin Ibrahim Alu Musa, *Al Fiqhul-Muyassarah, Qismul-Mu'amalah*. Tahun 1425H. Madar al Wathani lin-Nasyr, Riyadh. KSA.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shiddiq, 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Al Bassaam, Syekh Abdullah, 2002. *Taudhih Al Ahkam Min Bulugh Al Maram Maktabah Al Asadi*, Makkah. KSA 4/460
- Al-Bukhori, Muslim, 2011. *Ensiklopedia Hadits, Shahih al-Bukhori* Terjemahan Masyhar dan Muhammad Suhadi, Almahira, Jakarta.
- , 2017. *Kumpulan Hadits Shahih Bukhori Muslim*, Terjemahan Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Jakarta: Insan Kamil.
- Al-Jazairi, Abdurrahman, 1993. *Fiqh 'Ala Madzahibul Arba'ah Juz II*, Darul Ihya At-Turats Al-Arabi, Beirut, Libanon.
- Ali, Zainuddin, 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- A.Mas'adi, Ghufron. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada.
- Ancarya, 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo pesada
- Antonio Syafi'i, Muhammad, 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anshori & Ghofur, Abdul, 2006. *Gadai Syariah di Indonesia, Konsep, Implementasi dan Institutionalisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- At-Tirmidzi, 2011. *Shahih Sunan Tirmidzi*. Terjemahan Muhammad Nashiruddin Al-Abani, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Azhar Basyir, Ahmad, 2000. *Azas-Azas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Djamil, Fathurrahman, 2013. *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori, dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika.

Djazuli, H.A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana

Firdaus, 2004. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Harisudin, M. Noor. 2019. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Mangli: CV. Salsabila Putra Pratama.

Harun, M.H. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Ibnu Qudamah tahqiq Abdullah bin Abdulmuhsin Alturki dan Abdulfatah Al Hulwu, Al tahun 1412 H. penerbit hajar, Kairo, Mesir.

Jumantoro, Totok & Munir Amin, Samsul. 2005. *Kamus Ushul Ilmu Fikih*. Jakarta: Amzah

Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Medika Pratama.

Karim, Adiwarmanto, 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kasmir, 2001. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Muhammad, 2002. *Kebijakan Fiskal dan Moneter Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Madjid, St. Saleha, 2018. *Prinsip-Prinsip (Azas-Azas) Muamalah*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Maksum, Muhammad & Ali, Hasan, 2018. *Dasar-Dasar Fiqh Muamalah*. Universitas Terbuka, Tangerang Selatan

Mustofa, Imam, 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press. Salemba Emban Patria.

Nasution, 1996. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara

Nurhayati 2020. *Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Maros.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016

Rachman, Maman, 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Moral*. Semarang: Unnes Press.

Rosyada, Dede, 2013. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sabiq, Sayyid, 2006. *Fiqh Sunnah Juz II*. Beirut

Sahrani, Sohari, 2011. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

Sholekul Hadi, Muhammad, 2003. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah.

Siregar, Saparuddin, 2011. *Mengembalikan Rahn Emas sebagai Produk Tabarru'*, dalam Bahan-bahan Terpilih dan Hasil Riset Terbaik, Forum Riset Perbankan Syariah III, IAIN Sumatera Utara, Medan.

Sudarsono, Heri. 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia FE-UII

Sudiarti, Sri, 2018. *Fqh Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi UIN-SU Press.

Sugiono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: CV. Alfabeta

Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Gunung Djati Press

Syafé'i, Rahmat, 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Wardi Muslich, Ahmad. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Wasilah, Nurhayati Sri, 2009. *Akuntansi Syariah Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat,

Website: Anonim <https://Pegadaiansyariah.co.id>

RIWAYAT HIDUP



Zahrotul Uyun, Lahir di Jepara Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 18 Juni 1999, Putri keempat dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Warsono dan Ibu Rif'ati . Penulis memulai kejenjang pendidikan formal pada tahun 2004- 2010 di Madrasah Ibtidaiyah Matholi'ul Huda 01 Troso Pecangaan Jepara. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah MTs. Matholi'ul Huda Troso Pecangaan Jepara pada tahun 2011-2014. Lalu pada tahun 2014-2017 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di MA Matholi'ul Huda Troso Pecangaan Jepara. Tidak sampai disitu, pada tahun 2017 penulis kemudian melanjutkan pindidikannya pada jenjang S1 program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Selama penulis berstatus sebagai Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Makassar, selain aktif mengikuti kegiatan akedemik, penulis juga aktif pada kegiatan organisasi kemahasiswaan kampus yakni menjadi pengurus di Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HMJ HES). Adapun amanah yang sempat dijalankan adalah sebagai departement Bidang Keperempuanan pada priode 2019-2020.





**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Menero Iqra' Lt. IV) Makassar 90221 Fax/Telp. (0411) 866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 0293 / FAI / 05 / A.2-II / IV / 42 / 21
Lamp : -
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar
Di -
Makassar.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Zahrotul Uyun
Nim : 105 25 11051 17
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/Hukum Ekonomi Syariah

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul:

**"PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH TERHADAP GADAI EMAS
TANPA BUKTI KEPEMILIKAN DI PEGADAIAN SYARIAH
(PERSERO) CABANG MAKASSAR"**.

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan Jazaakumulahu
Khaeran Katsiran.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

04 Ramadhan 1442 H.
Makassar, _____
16 April 2021 M.



[Signature]
Dr. Amrah Mawardil, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR



LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Iskandar No. 101, 90111 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Email: lp@unismuh.ac.id

رقم الوثيقة: 161105/4-VIII/IV/40/2021

07 Ramadhan 1442 H
19 April 2021 M

Nomor: 161105/4-VIII/IV/40/2021
Lamp: 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal: Permohonan Izin Penelitian
Kepada Yth.
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq Kepala UPE P21 BKPMD Prov. Sul-Sel
di:
Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor 0293/FAI/05/A-2-II/IV/42/21 tanggal 16 April 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : ZAHROTUL UYUN
No Stambul : 10525 1105117
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Perspektif Fiqih Muamalah Terhadap Gadai Emas Tanpa Bukti Kepemilikan di Pegadaian Syariah (Persero) Kota Makassar"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 28 Oktober 2021 s/d 28 Desember 2021.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumulahu khaeran katziraa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716

Notasi : MA/001101.00/2021
Lampiran :
Urgensi : II

Kepada Yth
Ketua LP3M
Universitas Muhammadiyah Makassar
di -
Tempat

Hal : Persetujuan Izin Penelitian

Sehubungan dengan pengajuan surat dari Saudara nomor 1613/05/C.4-VIII/W43/2021 tanggal 15 April 2021 perihal izin Penelitian atas nama Mahasiswa di bawah ini

NO	NAMA SISWA	NIM	JURUSAN
1.	Zahrotul Uyun	10525 1105117	Hukum Ekonomi Syariah

Maka kami ijinkan Mahasiswa tersebut melakukan kegiatan penelitian di PT. Pegadaian Kantor Wilayah VI Makassar dengan judul "Perspektif Fiqih Maumalah Terhadap Gadai Emas Tanpa Bakti Kepemilikan di Pegadaian Syariah (Persero) Kota Makassar"

1. Penelitian dilaksanakan tanggal 15 Desember 2021 s.d. 15 Februari 2022 pada PT. Pegadaian Kantor Wilayah VI Makassar Cabang Syariah Central
2. Mahasiswa(i) yang melaksanakan Penelitian diminta membantu pemasaran produk Pegadaian antara lain: Kredit Cepat dan Aman Gadai (KCA Gadai), Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi), Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida), Penjualan Logam Mulia (Tunai/Angsuran/Anisan), Layanan pembayaran tagihan bulanan Multi Pembayaran Online (MPO), dan Tabungan Emas Pegadaian
3. Data yang diperoleh semata-mata untuk bahan Penelitian, bukan untuk kepentingan lain.
4. 1 (satu) eksemplar hasil/laporan Penelitian masing-masing dikirimkan kepada kami Kantor Wilayah VI Makassar sebagai bahan pustaka.
5. Surat izin Penelitian dapat dicabut kembali apabila pemegang surat izin melanggar peraturan & ketentuan yang berlaku di PT. Pegadaian.
6. Setiap mahasiswa(i) yang melaksanakan kegiatan Penelitian tidak mendapatkan upah/honor.

Demikian surat izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. PEGADAIAN
Kantor Wilayah VI Makassar


A. Irfandi Basri
Humas

Tembusan :

1. Pimpinan Wilayah VI PT. Pegadaian di Makassar
2. Deputi Operasional Wilayah VI PT. Pegadaian di Makassar
3. Pimpinan PT Pegadaian Kanwil VI Makassar di Cabang Syariah Central

PT Pegadaian – Kantor Wilayah VI Wilayah Makassar

Jalan Pelita Raya Blok A24 No.3 Kel. Ballaparang Kec. Rappocini Makassar

www.pegadaian.co.id

Telp.0411-981 7999 atau 0411-891 7777, Email : humas.makassar@pegadaian.co.id

B. Dokumentasi







UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR



UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Zahrotul Uyun
NIM : 105251105117
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	21 %	25 %
3	Bab 3	3 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 4 Februari 2022

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursinah, S.Hum.,M.I.P
NBM. 964 591